

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA  
PENAHANAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BINTAN)**

**TESIS**



**Oleh:**

**GUSTIAN JUANDA PUTRA**

NIM : 20302400456

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA  
PENAHANAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BINTAN)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**GUSTIAN JUANDA PUTRA**

**NIM : 20302400456**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA  
NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA PENAHANAN (STUDI  
KASUS DI KABUPATEN BINTAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : GUSTIAN JUANDA PUTRA  
NIM : 20302400456  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-1106-6805**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA  
PENAHANAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BINTAN)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 28 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1106-6805

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUSTIAN JUANDA PUTRA

NIM : 20302400456

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA PENAHANAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BINTAN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(GUSTIAN JUANDA PUTRA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: GUSTIAN JUANDA PUTRA
NIM	: 20302400456
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA PENAHANAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BINTAN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(GUSTIAN JUANDA PUTRA)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan, dengan fokus pada penerapan ketentuan hukum dan implikasi yuridisnya berdasarkan studi kasus Notaris Ratu Aminah Gunawan di Kabupaten Bintan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris, menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum administrasi negara, perspektif hukum Islam, data perkara pidana (dakwaan P-29, tuntutan P-42, dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang), serta hasil wawancara dengan Majelis Pengawas dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pemberhentian sementara dalam Pasal 10 UU Jabatan Notaris dan PP 37/2011 memberikan dasar atribusi yang kuat bagi Menteri Hukum dan HAM untuk menetapkan pemberhentian sementara terhadap notaris yang ditahan. Penerapan pemberhentian sementara di Kabupaten Bintan telah mengikuti mekanisme pemeriksaan berjenjang MPD–MPW–MPP, sesuai asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Secara yuridis, akta yang dibuat sebelum penahanan tetap sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materil UUJN, sedangkan akta yang dinyatakan cacat oleh pengadilan kehilangan kekuatan autentiknya. Penahanan dan pemberhentian sementara tidak hanya berdampak pada keberlangsungan pelayanan kenotariatan, tetapi juga mengharuskan penunjukan Notaris Pengganti untuk menjaga kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberhentian sementara merupakan mekanisme administratif yang sah, proporsional, dan diperlukan untuk menjaga integritas jabatan notaris serta perlindungan hukum bagi pengguna jasa.

**Kata Kunci:** Pemberhentian Sementara, Notaris, Penahanan, Akta Autentik, Perlindungan Hukum.



## ABSTRACT

*This study examines the temporary dismissal (pemberhentian sementara) of a notary who is undergoing detention, focusing on the legal framework, administrative procedures, and juridical implications based on the case of Notary Ratu Aminah Gunawan in Bintan Regency. The research employs a normative–empirical legal method, combining analysis of legislation, legal doctrines, principles of administrative law, Islamic legal perspectives, criminal case documents (Indictment P-29, Prosecutor’s Demand P-42, and the District Court Judgment of Tanjungpinang No. 35/Pid.B/2022/PN.Tpg), as well as interviews with members of the Supervisory Council and law enforcement officials. The findings demonstrate that the legal basis for temporary dismissal under Article 10 of the Notary Act (UUJN) and Government Regulation No. 37/2011 provides the Minister of Law and Human Rights with clear authority to impose temporary dismissal on a notary who is detained. The implementation of temporary dismissal in Bintan has complied with the multi-tiered supervisory mechanism (MPD–MPW–MPP), fulfilling the principles of legality, proportionality, and legal protection for the public. Juridically, deeds executed before the detention remain legally valid insofar as they meet the formal and material requirements of the Notary Act, while deeds declared defective by the court lose their evidentiary strength. Detention and temporary dismissal not only affect the continuity of notarial services but also necessitate the appointment of a Substitute Notary to ensure legal certainty. This study concludes that temporary dismissal is a lawful and proportionate administrative mechanism essential for safeguarding the integrity of the notarial office and ensuring legal protection for service users.*

**Keywords:** *Temporary Dismissal, Notary, Authentic Deed, Detention, Legal Protection.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, “*Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Sementara Notaris yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Studi Kasus di Kabupaten Bintan)*.” Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.


Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafiz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
4. Dr. Deni Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa studi;
8. Semua staf karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
9. Keluarga tercinta, khususnya kepada istri, anak-anak, kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, motivasi, serta dukungan moril dan materil

selama masa studi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang selalu ada untuk memberikan semangat dan bantuan dalam berbagai hal.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya selama penyusunan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, saya sangat menerima masukan dan kritik konstruktif untuk perbaikan di masa depan. Harapan saya, tesis ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.



Semarang, Desember 2025  
Penulis,

(Gustian Juanda Putra)  
NIM: 20302400456

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kerangka Teoretis .....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Isi Tesis.....	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	26
A. Kedudukan dan Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum .....	26
B. Dasar Hukum Pemberhentian Sementara Notaris .....	37
C. Sanksi Administratif, Etik, dan Disiplin bagi Notaris .....	46
D. Kode Etik Notaris sebagai Instrumen Etika Profesional .....	55
E. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara yang Relevan.....	62
F. Teori-Teori Hukum yang Digunakan dalam Penelitian .....	77
G. Doktrin dan Yurisprudensi yang Relevan .....	87
H. Perspektif Islam terhadap Jabatan Notaris.....	95

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	102
A. Gambaran Umum Kasus Pemberhentian Sementara Notaris di Kabupaten Bintan .....	102
B. Ketentuan Hukum Mengenai Pemberhentian Sementara Notaris yang Sedang Menjalani Penahanan.....	106
C. Penerapan Pemberhentian Sementara dalam Praktik di Kabupaten Bintan	111
D. Implikasi Yuridis terhadap Keabsahan Akta yang Dibuat dan Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa.....	115
E. Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Sementara Notaris yang Sedang Menjalani Penahanan.....	120
BAB IV PENUTUP .....	124
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA .....	128



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menuntut seluruh jabatan publik, termasuk notaris, dijalankan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kedudukan strategis dalam menjamin kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Fungsi dan kewenangan notaris telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Keberadaan notaris dianggap penting dalam menciptakan tertib administrasi dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian atau perbuatan hukum lainnya.<sup>2</sup>

Jabatan notaris menuntut integritas, profesionalisme, dan moralitas tinggi.<sup>3</sup> Namun, dalam praktiknya tidak sedikit notaris yang tersandung masalah hukum.<sup>4</sup> Beberapa notaris bahkan harus menjalani proses hukum dan

---

<sup>1</sup> Borman, M. S., 2019, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, 3(1), h. 75.

<sup>2</sup> Muljono, B. E., 2013, *Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris*, Jurnal Independent, 1(2), h. 59.

<sup>3</sup> Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P., 2022, *Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0*, Notarius, 15(1), h. 310.

<sup>4</sup> Kosasih, J. I., & Haykal, H., 2021, *Kasus hukum notaris di bidang kredit perbankan*, Bumi Aksara, h. 3.

dikenai penahanan oleh aparat penegak hukum.<sup>5</sup> Ketika notaris sedang menjalani masa penahanan, timbul pertanyaan yuridis mengenai status jabatannya, kewenangan hukumnya, serta perlindungan hak-haknya sebagai pejabat publik.<sup>6</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan mekanisme pemberhentian sementara terhadap notaris yang menjalani masa penahanan.<sup>7</sup> Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga marwah profesi, mencegah penyalahgunaan jabatan, serta menjamin kelancaran pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan pemberhentian sementara ini kerap menimbulkan persoalan administratif dan interpretatif, khususnya dalam hal prosedur, kewenangan pejabat yang berhak memberhentikan, serta dampaknya terhadap akta-akta yang telah atau sedang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Permasalahan hukum tidak hanya berhenti pada aspek normatif.<sup>9</sup> Dalam kenyataannya, tidak semua kasus penahanan notaris langsung diikuti dengan pemberhentian sementara sesuai ketentuan.<sup>10</sup> Di beberapa daerah,

---

<sup>5</sup> Pohan, M. N., Hidayani, S., & Munawir, Z., 2021, *Tinjauan Hukum tentang kecakapan tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan*, Jurnal Normatif, 1(2), h. 72.

<sup>6</sup> Yudana, M. E., 2024, *Analisis Yuridis Penerapan Penggunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan isi Akta* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)), h. 6.

<sup>7</sup> Mirawati, L., & Soepanji, K. W., 2023, *Mekanisme Pemberhentian Sementara Jabatan Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 88/G/2017/PTUN-JKT)*, UNES Law Review, 6(1), h. 3672.

<sup>8</sup> Yuniati, S., 2017, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, Jurnal Akta, 4(4), h. 585.

<sup>9</sup> Benuf, K., & Azhar, M., 2020, *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*, Gema Keadilan, 7(1), h. 20.

<sup>10</sup> Ilhaq, M. Y., & Suprayitno, M. M., 2024, *Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris yang Dijatuhi Pidana terhadap Berkas yang Masih Diproses*, Journal of Law and Nation, 3(3), h. 673.



termasuk Kabupaten Bintan, terdapat situasi di mana proses penahanan belum diikuti dengan tindakan administratif yang tepat, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan adanya celah implementasi antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Kabupaten Bintan sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat memiliki kebutuhan tinggi terhadap kepastian hukum dalam transaksi dan perjanjian.<sup>11</sup> Notaris menjadi salah satu pilar penting dalam memastikan legalitas setiap proses hukum yang berkaitan dengan aset, perizinan, dan hubungan keperdataan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, ketika seorang notaris di Kabupaten Bintan terlibat masalah hukum hingga masuk dalam masa penahanan, hal ini berpotensi menimbulkan kekosongan pelayanan dan gangguan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.<sup>13</sup>

Terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan dilakukan, khususnya di Kabupaten Bintan. Penelitian ini perlu menganalisis apakah penerapan mekanisme pemberhentian sementara telah sesuai dengan amanat undang-undang dan prinsip perlindungan hukum terhadap pejabat publik. Selain itu, penting untuk menelaah bagaimana implikasi hukum dari

---

<sup>11</sup> Laia, I. N. E., Salsabila, L., & Lodan, K. T., 2024, *Ambiguitas Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bintan*, dalam Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK), Vol. 6, h. 240.

<sup>12</sup> Ramadhana, M. Q., & Kobliyati, S. I., 2024, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penggabungan, Peleburan Serta Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha*, Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(4), h. 783.

<sup>13</sup> Nauli, M., 2019, *Pandangan Konstitusi Terhadap Notaris: (Studi Kasus Putusan MK terhadap Notaris)*, Recital Review, 1(1), h. 82.



status pemberhentian tersebut terhadap akta-akta yang telah dibuat sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan *research gap* dan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis terhadap pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan, dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Bintan.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis membatasi dan memfokuskan penelitian ini pada rumusan masalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan berdasarkan UU Jabatan Notaris?
2. Bagaimana penerapan pemberhentian sementara terhadap notaris yang sedang menjalani masa penahanan dalam praktik di Kabupaten Bintan?
3. Apa implikasi yuridisnya terhadap keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa notaris tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan pemberhentian sementara notaris dalam praktik, khususnya dalam kasus di Kabupaten Bintan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari pemberhentian sementara notaris terhadap keabsahan akta yang telah dibuat serta perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan.
  - b. Menambah kajian yuridis terkait mekanisme pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan.
  - c. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan pemahaman hukum yang lebih jelas kepada pihak-pihak terkait, seperti Majelis Pengawas Notaris dan aparat penegak hukum.
  - b. Menjadi bahan evaluasi dalam penerapan sanksi pemberhentian sementara terhadap notaris di lapangan.

- c. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih operasional dan akuntabel terkait jabatan notaris.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Notaris sebagai Pejabat Umum**

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta melaksanakan tugas lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>14</sup> Sebagai pejabat publik, notaris memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dokumen hukum.<sup>15</sup> Fungsi strategis ini menuntut profesionalisme tinggi dan kepatuhan terhadap hukum serta kode etik jabatan.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, posisi notaris tidak hanya sebagai pelaku administratif, tetapi juga sebagai penegak hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>17</sup>

### **2. Pemberhentian Sementara Notaris**

Pemberhentian sementara notaris merupakan tindakan administratif yang dapat dikenakan apabila notaris sedang menjalani proses hukum pidana, terutama jika notaris tersebut berada dalam status tahanan.

---

<sup>14</sup> Abdullah, N., 2017, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta Unissula, 4(4), h. 655.

<sup>15</sup> Entin, E., Halim, A. N., & Ridwan, R., 2023, *Tanggung Jawab Notaris Atas Dokumen Dibawah Tangan Yang Diberi Tanda (Waarmerking) Yang Tanda Tangannya Dipalsukan Oleh Para Pihak*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2(12), h. 5044.

<sup>16</sup> Prabawa, B. G. A., 2017, *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(1), h. 98.

<sup>17</sup> Iryadi, I., 2020, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(3), h. 481.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>18</sup> Tujuan dari pemberhentian sementara adalah menjaga wibawa dan integritas jabatan notaris serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan wewenang. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pemberhentian sementara sering kali menimbulkan polemik, terutama mengenai prosedur yang harus ditempuh, otoritas yang berwenang menetapkan pemberhentian, dan hak-hak notaris dalam proses tersebut.<sup>19</sup>

### 3. Masa Penahanan dalam Proses Hukum Pidana

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa dalam proses peradilan pidana yang bertujuan menjamin kelancaran penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.<sup>20</sup> Bagi seorang notaris, status sebagai tahanan memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatannya.<sup>21</sup> Meskipun belum terbukti bersalah secara hukum, keberadaan notaris dalam masa penahanan dapat memengaruhi persepsi publik dan menghambat pelayanan kepada masyarakat.<sup>22</sup> Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang proporsional untuk mengatur status

---

<sup>18</sup> Shalihah, S. A., 2023, *Analisis Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya karena Melakukan Tindak Pidana*, *Officium Notarium*, 3(1), h. 1.

<sup>19</sup> Purwaningsih, E., 2015, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), h. 14.

<sup>20</sup> Purba, T. L. D., 2017, *Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka*, *Papua Law Journal*, 1(2), h. 253.

<sup>21</sup> Nainggolan, S. D. P., Rahman, K., Sridjaja, A., & Sinambela, J., 2023, *Kedudukan Akta yang Dikeluarkan oleh Notaris yang Sedang dalam Masa Tahanan*, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1), h. 1.

<sup>22</sup> Neltje Saly, J., Retaly, A. T., Shindy, F., Wathan, B. A., Nathanael, D., & Widjaja, J. M., 2023, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), h. 347.

jabatan notaris selama masa penahanan tanpa melanggar asas praduga tak bersalah.

#### **4. Implikasi Yuridis terhadap Akta dan Pengguna Jasa Notaris**

Pemberhentian sementara notaris yang sedang ditahan menimbulkan pertanyaan hukum mengenai status akta-akta yang telah dibuat sebelum penahanan, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, keabsahan akta sering kali dipertanyakan apabila notaris yang bersangkutan sedang menghadapi perkara pidana.<sup>23</sup> Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pemberhentian sementara berdampak pada legalitas dokumen yang telah dibuat dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dapat dijamin.

#### **5. Kasus Pemberhentian Sementara Notaris di Kabupaten Bintan**

Kasus pemberhentian sementara notaris di Kabupaten Bintan menjadi contoh konkret bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam realitas praktik.<sup>24</sup> Melalui kasus ini, dapat ditelusuri proses administratif pemberhentian, peran instansi terkait seperti Majelis Pengawas Daerah, serta reaksi dari masyarakat pengguna jasa notaris. Analisis terhadap kasus ini memberikan gambaran mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan perundang-undangan dan menjadi pijakan untuk

---

<sup>23</sup> Muza, Y. N., 2024, *Peran Dan Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Di Buat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), h. 67.

<sup>24</sup> Latifa, S., & Syofyan, S., 2025, *Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang)*, Unes Journal of Swara Justisia, 9(1), h. 93.

mengevaluasi apakah pelaksanaan hukum telah berjalan sesuai dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

## **F. Kerangka Teoretis**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan landasan penting dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan kejelasan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>25</sup> Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya, dan agar aparatur negara dapat bertindak berdasarkan aturan yang jelas.<sup>26</sup> Gustav Radbruch menyebut kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar dalam hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang tidak memberikan kepastian akan menimbulkan kebingungan, penyimpangan, dan bahkan ketidakadilan dalam praktik.<sup>27</sup>

Ketentuan mengenai pemberhentian sementara notaris karena masa penahanan harus memberikan kejelasan dari segi norma, pelaksana, dan mekanisme hukumnya.<sup>28</sup> Kejelasan ini sangat penting karena menyangkut hak atas jabatan, proses administrasi negara, dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menguji apakah Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan

---

<sup>25</sup> Hafid, A, *Komparasi Kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Kepastian Hukum*, h. 709.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, h. 43.

<sup>27</sup> Muslih, M., 2017, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas: Jurnal Hukum, 4(1), h. 130.

<sup>28</sup> Shalihah, S. A., 2023, *Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris Yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), h. 71.



turunannya telah memuat norma-norma yang tegas dan dapat diterapkan secara konsisten dalam kasus pemberhentian sementara.<sup>29</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berkaitan dengan upaya negara menjamin keamanan hak-hak warga negara, termasuk dalam menghadapi tindakan hukum yang bersifat administratif.<sup>30</sup> Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jasa hukum, tetapi juga kepada pejabat hukum seperti notaris yang sedang menjalani proses hukum.<sup>31</sup> Notaris sebagai subjek hukum memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, terutama jika status hukumnya masih dalam proses dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>32</sup>

Prinsip perlindungan hukum mencakup dua sisi, yaitu perlindungan terhadap masyarakat pengguna jasa notaris dan perlindungan terhadap hak profesi notaris itu sendiri.<sup>33</sup> Penelitian ini menelaah sejauh mana tindakan pemberhentian sementara telah mempertimbangkan hak-hak kedua pihak tersebut. Ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum dapat

---

<sup>29</sup> Prianto, A., Halim, A. N., & Kumala, Y. C., 2024, *Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik Terhadap Para Penghadap Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(3), h. 1191.

<sup>30</sup> Nebi, O., 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, CV. Azka Pustaka, h. 58.

<sup>31</sup> Sidiq, M. L., 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Di Wilayah Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), h. 10.

<sup>32</sup> Azra, D. N., Qutrunnadaa, F. A., Simamora, Y., Wijatmika, R. D., & Siswajayanthi, F., 2024, *Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2(1), h. 65.

<sup>33</sup> Arafat, Y., 2015, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak*, Jurnal Rechtsens, 4(2), h. 25.



menyebabkan ketidakadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi notaris yang diberhentikan secara administratif meskipun belum terbukti bersalah.

### 3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan menekankan bahwa setiap tindakan hukum atau administratif dari pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>34</sup> Kewenangan hanya dapat dimiliki apabila diberikan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Indroharto, kewenangan dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan administratif, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum.<sup>35</sup>

Penerapan teori kewenangan dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah tindakan pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh institusi yang berwenang dan melalui prosedur hukum yang benar. Setiap penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan berpotensi menimbulkan mal-administrasi. Analisis ini penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik, serta memastikan bahwa notaris sebagai pejabat publik tetap berada dalam perlindungan hukum yang sah secara administratif.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

---

<sup>34</sup> Barnett, Hilaire, 2017, *Constitutional and Administrative Law*, London: Routledge, h. 87.

<sup>35</sup> Indroharto, B. S., Stroink, F.A.M., dan Steenbeek, J.G, 1998, *Administrasi Negara dan Kewenangan: Perspektif Organisasi Pemerintah dan Alat Kelengkapan Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 55.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.<sup>36</sup> Pendekatan yuridis normatif bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian sementara notaris. Fokus pendekatan ini adalah menelaah asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik,<sup>37</sup> khususnya dalam konteks kasus pemberhentian sementara notaris di Kabupaten Bintan. Penelitian akan mengkaji pelaksanaan aturan hukum oleh lembaga-lembaga terkait seperti Majelis Pengawas Daerah, Kementerian Hukum dan HAM, serta aparat penegak hukum, melalui data lapangan dan wawancara.

Penggunaan kedua pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh, baik dari sisi normatif maupun kenyataan empiris di lapangan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara teori dan praktik hukum, serta memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan hukum di bidang kenotariatan.

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 134.

<sup>37</sup> Benuf, K., & Azhar, M., 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan, 7(1), h. 20.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Deskriptif analisis merupakan spesifikasi penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai permasalahan pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan.<sup>38</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberhentian sementara notaris, serta mengkaji penerapannya dalam praktik, khususnya dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Bintan.

Metode deskriptif analisis ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana aturan hukum mengenai jabatan notaris diterapkan oleh lembaga yang berwenang, termasuk bagaimana proses administratif dilakukan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta implikasi hukumnya terhadap notaris dan masyarakat pengguna jasa.<sup>39</sup> Spesifikasi ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian antara teori hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik penegakan hukum di bidang kenotariatan.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mekanisme pemberhentian sementara terhadap notaris yang sedang menjalani masa penahanan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta implementasinya dalam praktik, khususnya dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Bintan. Fokus

---

<sup>38</sup> Creswell, John W, 2018, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks: Sage Publications, 2018, h. 198.

<sup>39</sup> Soendari, T., 2012, *Metode Penelitian Deskriptif*, Bandung, UPI, h. 75.

penelitian tertuju pada bagaimana ketentuan hukum mengenai pemberhentian sementara notaris diterapkan oleh pihak yang berwenang, serta sejauh mana penerapan tersebut sesuai dengan asas-asas hukum seperti kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kewenangan administratif.

Penelitian ini juga menyoroti dampak dari pemberhentian sementara terhadap profesi notaris, keabsahan akta yang telah dibuat, serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris tersebut. Objek ini dipilih untuk mengkaji efektivitas hukum dalam pelaksanaan sanksi administratif dan sejauh mana aturan normatif mampu menjawab tantangan praktik di lapangan.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang langsung berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.<sup>40</sup> Bahan hukum primer yang relevan dalam penelitian ini mencakup:

##### **1) Undang-Undang (UU)**

- a. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: Mengatur tentang jabatan notaris, hak, kewajiban, dan kewenangan notaris, serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum.

---

<sup>40</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, h. 35.

- b. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:  
Mengatur prosedur hukum terkait penahanan, termasuk hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang sedang menjalani masa penahanan, dan proses pemberhentian sementara dari jabatannya.
  - c. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: Membahas ketentuan lebih lanjut terkait pemberhentian sementara notaris yang menghadapi kasus hukum dan bagaimana prosedur pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN).
- 2) Peraturan Pemerintah (PP)
- a. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Peraturan Jabatan Notaris:  
Menjelaskan secara rinci tentang etika, standar, serta tindakan yang dapat diambil terhadap notaris yang terlibat dalam proses hukum, termasuk pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung.
  - b. PP No. 79 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Notaris: Mengatur tentang tata cara pengawasan terhadap notaris dan bagaimana kebijakan pemberhentian sementara dapat diterapkan dalam kasus tertentu.
- 3) Peraturan Menteri dan Keputusan Lainnya

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-01.HH.02.02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Notaris: Peraturan yang lebih teknis yang mengatur mekanisme pengawasan notaris, termasuk sanksi administratif dan prosedur pemberhentian sementara.
  - b. Keputusan Majelis Pengawas Notaris (MPN): Keputusan-keputusan yang relevan yang diambil oleh MPN dalam hal pemberhentian sementara atau penggantian sementara notaris yang sedang menghadapi masalah hukum.
- 4) Putusan Pengadilan
- a. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bintan: Putusan yang terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan. Putusan ini dapat menjadi preseden bagi keputusan serupa yang diambil oleh pengadilan atau lembaga terkait.
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi: Jika ada putusan yang relevan terkait hak notaris yang sedang menjalani masa penahanan dan implikasi hukum terhadap status jabatannya.
- 5) Traktat dan Perjanjian Internasional
- a. Jika terdapat traktat atau perjanjian internasional yang mengatur hak-hak dasar, termasuk hak atas pekerjaan atau jabatan dalam konteks penahanan, maka perjanjian tersebut



dapat menjadi bahan hukum primer yang relevan dalam menganalisis pemberhentian sementara notaris di Indonesia.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau komentar atas bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi berguna untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>41</sup> Bahan hukum sekunder yang relevan dalam penelitian ini mencakup:

##### **1) Literatur Hukum**

- a. Buku dan Monograf yang membahas jabatan notaris: Buku yang mengulas tentang peran notaris, etika profesi notaris, serta sanksi-sanksi yang dikenakan kepada notaris yang terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran hukum. Contoh buku seperti "Hukum Notariat di Indonesia" yang membahas secara mendalam terkait ketentuan hukum yang mengatur notaris di Indonesia.
- b. Jurnal Hukum: Jurnal yang membahas pemberhentian sementara notaris, terutama yang terkait dengan masalah hukum pidana atau administrasi, serta kaitannya dengan perlindungan hak-hak notaris yang sedang menjalani masa penahanan.

---

<sup>41</sup> Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 15.



- c. Artikel yang membahas prosedur pemberhentian sementara notaris: Artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang mengulas bagaimana prosedur pemberhentian sementara dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta peran institusi terkait dalam mengambil keputusan tersebut.

## 2) Laporan Resmi dan Statistik

- a. Laporan Tahunan Majelis Pengawas Notaris (MPN):


Laporan yang mengulas aktivitas pengawasan dan tindakan yang diambil terhadap notaris, termasuk prosedur pemberhentian sementara yang diterapkan oleh MPN, serta statistik mengenai jumlah notaris yang mengalami masalah hukum dan dampaknya terhadap jabatan mereka.

- b. Laporan Resmi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan:

Laporan yang berkaitan dengan kasus hukum yang melibatkan notaris, terutama yang berkaitan dengan tindakan hukum terhadap notaris yang sedang menjalani penahanan.

- c. Data dan Statistik terkait kasus penahanan notaris di Kabupaten Bintan: Data yang disediakan oleh instansi terkait di Kabupaten Bintan mengenai kasus-kasus penahanan yang melibatkan notaris, serta tren pemberhentian sementara yang dilakukan di daerah tersebut.

## 3) Artikel dan Karya Ilmiah

- 
- a. Tesis dan Disertasi yang mengkaji jabatan notaris dan masalah pemberhentian sementara: Tesis atau disertasi yang membahas hubungan antara jabatan notaris dengan masalah hukum yang dihadapinya, termasuk studi tentang penerapan sanksi administratif dan pemberhentian sementara oleh MPN atau pihak lain yang berwenang.
  - b. Artikel Akademik mengenai etika dan tanggung jawab notaris dalam menghadapi kasus hukum: Artikel yang membahas etika profesi notaris dan bagaimana seorang notaris menghadapi masa penahanan, serta bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap profesi tersebut.
  - c. Analisis tentang dampak pemberhentian sementara terhadap jabatan notaris: Karya ilmiah yang membahas pengaruh pemberhentian sementara terhadap jabatan notaris, termasuk potensi permasalahan hukum lainnya yang timbul akibat pemberhentian sementara.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu menemukan dan menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini lebih bersifat penunjang dan memberikan panduan dalam mencari sumber-sumber hukum yang relevan,<sup>42</sup> meliputi:

---

<sup>42</sup> Suryani, Dewi, 2021, *Peran Bahan Hukum Tersier dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 15, no. 1, h. 52.

## 1) Ensiklopedia Hukum

- a. Ensiklopedia Hukum Indonesia: Ensiklopedia yang memberikan penjelasan tentang konsep-konsep hukum yang terkait dengan jabatan notaris, seperti pemberhentian sementara notaris, etika profesi notaris, serta sanksi-sanksi administratif yang dapat dikenakan pada notaris. Ini membantu memberi pemahaman umum mengenai hukum notariat di Indonesia.
- b. Ensiklopedia Hukum Pidana: Menyediakan penjelasan terkait prosedur penahanan, hak-hak individu yang sedang menjalani penahanan, serta implikasi hukum bagi profesi notaris dalam kondisi tersebut. Buku ini juga mengulas kaitannya dengan hukum acara pidana dalam konteks pemberhentian sementara notaris.
- c. Ensiklopedia Hukum Perdata: Membantu memahami hubungan hukum antara notaris, klien, dan pihak ketiga dalam hal kewenangan notaris serta konsekuensi pemberhentian sementara terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris tersebut.

## 2) Kamus Hukum

- a. Kamus Hukum Indonesia: Kamus ini digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum seperti “pemberhentian sementara”, “penahanan”, “notaris”, “legalitas”, “sanksi

administratif”, serta “kewenangan” dalam konteks jabatan notaris yang sedang menghadapi masalah hukum.

- b. Kamus Istilah Hukum Notariat: Kamus ini akan membantu menjelaskan istilah-istilah khusus yang digunakan dalam notariat, serta memberikan gambaran tentang kewenangan notaris dan prosedur hukum terkait dengan pemberhentian sementara seorang notaris yang sedang menjalani penahanan.
- c. Kamus Hukum Pidana dan Perdata: Membantu memahami definisi dan perbedaan istilah-istilah yang relevan dengan hukum pidana dan perdata, seperti "hak-hak terdakwa", "proses hukum", "penahanan sementara", dan lainnya yang dapat digunakan dalam analisis kasus pemberhentian sementara notaris.

### 3) Indeks Hukum dan Panduan Sitasi

- a. Indeks Peraturan Perundang-Undangan: Panduan untuk menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan jabatan notaris, proses pemberhentian sementara, dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- b. Panduan Sitasi Hukum: Panduan yang membantu dalam mencari dokumen hukum, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Ini berguna untuk menemukan dan merujuk karya-karya ilmiah, jurnal,

atau dokumen lainnya yang mengkaji pemberhentian sementara notaris dan implikasinya.

- c. Indeks Jurnal Hukum: Sebuah panduan untuk menemukan jurnal-jurnal yang membahas lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara notaris, masalah penahanan dalam profesi notariat, serta berbagai studi terkait hukum pidana yang relevan.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

- a. Studi Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi yang berkaitan dengan pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris, keputusan-keputusan pengadilan terkait pemberhentian sementara notaris, serta dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan yang berhubungan dengan penanganan kasus notaris yang sedang menghadapi masalah hukum.
- b. Wawancara: Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pejabat dari Majelis Pengawas Notaris (MPN), Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan, serta praktisi hukum atau notaris yang berpengalaman, guna memperoleh informasi langsung mengenai prosedur pemberhentian sementara notaris, kendala yang dihadapi, serta perspektif hukum terkait pemberhentian sementara bagi notaris yang sedang menjalani masa penahanan.

- c. Observasi: Melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan, khususnya terkait dengan proses administrasi, keputusan yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), serta interaksi antara notaris, pihak berwenang, dan instansi terkait dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan pemberhentian sementara.
- d. Studi Kasus: Mengkaji secara mendalam beberapa kasus konkret pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan di Kabupaten Bintan, untuk memahami alur proses hukum, peran Majelis Pengawas Notaris (MPN), serta dampak dari keputusan pemberhentian sementara terhadap status jabatan notaris tersebut.
- e. Analisis Sekunder: Menggunakan data statistik, laporan tahunan Majelis Pengawas Notaris (MPN), serta literatur ilmiah yang relevan untuk melengkapi analisis terhadap temuan lapangan dan studi dokumen mengenai pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan, termasuk peraturan yang mengatur pemberhentian sementara dan pandangan akademik terkait implikasi hukum dari keputusan tersebut.

## **6. Analisa Data**

Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesai, analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam dan dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan



uraian naratif.<sup>43</sup> Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur hukum dan implikasi pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan di Kabupaten Bintan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemberhentian sementara, mengungkap pola yang ada dalam praktik pemberhentian notaris, serta menarik kesimpulan terkait efektivitas dan dampak keputusan tersebut terhadap profesi notaris dan sistem hukum di Kabupaten Bintan.

#### **H. Sistematika Isi Tesis**

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya analisis pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, kerangka teoritis yang mencakup teori-teori hukum terkait profesi notaris dan pemberhentian sementara, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas konsep dan teori mengenai kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dasar hukum pemberhentian sementara, serta sanksi administratif dan etik yang dapat dikenakan ketika notaris menjalani penahanan. Kajian juga menyoroti asas hukum administrasi negara seperti legalitas dan kewenangan, serta etika profesi yang menuntut integritas jabatan. Perspektif Islam ditambahkan melalui konsep amanah dan

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitijio, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia, h. 98.



masalah, yang menegaskan bahwa jabatan publik adalah tanggung jawab moral yang harus dijalankan secara adil dan dapat dibatasi sementara demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas hasil penelitian tentang prosedur pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan di Kabupaten Bintan. Pembahasan meliputi analisis terhadap peran Majelis Pengawas Notaris (MPN), proses hukum yang terkait dengan pemberhentian sementara, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemberhentian sementara. Selain itu, bagian ini juga menganalisis tantangan hukum yang dihadapi oleh notaris selama proses pemberhentian sementara, serta mengidentifikasi solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pembahasan ini juga mencakup perspektif tentang dampak pemberhentian sementara terhadap profesi notaris dan integritas sistem hukum di Kabupaten Bintan.

Bab IV Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran-saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penerapan pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan. Saran-saran ini mencakup rekomendasi untuk memperbaiki prosedur hukum terkait pemberhentian sementara notaris, serta cara-cara untuk memastikan bahwa hak-hak notaris tetap terlindungi selama masa pemberhentian sementara.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kedudukan dan Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum

##### 1. Pengertian Notaris dan Fungsi dalam Sistem Hukum

Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan langsung dari negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi dalam hukum perdata. Kedudukan sebagai pejabat umum membedakan notaris dari profesi hukum lain karena akta yang dibuatnya memiliki status sebagai alat bukti yang diakui secara formal dan material oleh hukum. Etimologi istilah notaris berasal dari kata Latin *notarius*, yaitu orang yang mencatat atau menuliskan pernyataan penting secara resmi. Tradisi hukum *civil law* kemudian mengembangkan konsep tersebut menjadi jabatan publik yang memiliki otoritas dalam memformulasikan perbuatan hukum ke dalam bentuk akta autentik. Perkembangan historis tersebut menunjukkan bahwa keberadaan notaris merupakan hasil kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembuktian yang kuat, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>44</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Jabatan Notaris memberikan definisi normatif mengenai notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.<sup>45</sup> Penegasan

---

<sup>44</sup> Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, 2024, “Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *ANDREW Law Journal*, Vol. 3, No. 1, h. 1–11.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

ini menunjukkan bahwa aspek legalitas kedudukan notaris menempati posisi fundamental dalam struktur hukum Indonesia. Jabatan tersebut tidak bersifat privat, melainkan bagian dari institusi negara dalam urusan pembuktian keperdataan. Konsekuensi hukum dari kedudukan tersebut adalah terikatnya notaris pada prinsip legalitas, prinsip kehati-hatian, dan prinsip objektivitas. Setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan mengikat para pihak serta dapat berimplikasi pada keabsahan suatu perbuatan hukum.

Fungsi notaris dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya sebatas pembuatan akta autentik. Fungsi pembuktian yang melekat pada akta notaris memberikan nilai kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Perlindungan hukum preventif muncul melalui mekanisme administrasi yang memberikan jaminan bahwa hak-hak masyarakat tidak dilanggar. Notaris menjadi bagian dari mekanisme tersebut karena perannya memeriksa identitas, kapasitas hukum, kehendak para pihak, serta substansi perbuatan hukum. Pemeriksaan tersebut menjamin terpenuhinya syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian sehingga meminimalkan potensi sengketa.<sup>46</sup>

Akta autentik yang dibuat notaris memiliki kegunaan strategis dalam proses pembuktian di pengadilan. Kekuatan pembuktian formal, material, dan lahiriah menjadikan akta notaris sebagai alat bukti dominan yang tidak mudah dilemahkan kecuali melalui proses pembuktian balik. Posisi ini menempatkan

---

<sup>46</sup> D. M. Syaifuddin, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kepastian Hukum Akta Otentik Notaris Terhadap Akta yang Tidak Dibacakan dan Diterangkan Kepada Para Pihak”, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), h. 46.

notaris sebagai penjaga stabilitas transaksi keperdataan karena keberadaan akta yang pasti memberikan rasa aman bagi para pihak. Kepercayaan terhadap akta autentik juga berdampak pada peningkatan kualitas kegiatan ekonomi, bisnis, dan perjanjian-perjanjian masyarakat.<sup>47</sup>

Fungsi notaris terbentuk dari relasi langsung dengan peran negara dalam memberikan kepastian hukum. Negara membutuhkan alat pembuktian tertulis yang mampu menjamin bahwa suatu perbuatan hukum telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan ketidakjelasan di kemudian hari. Notaris menjalankan tugas tersebut dalam bentuk *delegated authority* atau pelimpahan kewenangan melalui undang-undang. Struktur ini menciptakan model jabatan publik yang mandiri, tetapi tetap berada dalam pengawasan formal melalui Majelis Pengawas Notaris. Model kelembagaan tersebut menggambarkan desain hukum yang menempatkan notaris sebagai bagian dari instrumen negara untuk menjaga keteraturan hukum.<sup>48</sup>

Keberadaan notaris dalam sistem hukum Indonesia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan keperdataan. Akta autentik yang dibuatnya menjamin kepastian hukum, memperkuat legitimasi perjanjian, serta mencegah timbulnya sengketa. Posisi ini menjadikan notaris sebagai pilar penting dalam struktur hukum nasional yang berorientasi pada kepastian, ketertiban, dan keadilan. Fungsi notaris tidak hanya memfasilitasi kebutuhan

---

<sup>47</sup> Kicuk Hariawan dan Habib Adjie, 2022, “Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris dan Saksi Akta sebagai Alat Bukti Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No. 2, Agustus, h. 270.

<sup>48</sup> Yuli Marlina, Iyah Faniyah dan Syofiarti, 2025, “Pembinaan dan Pengawasan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan oleh Majelis Pengawas Daerah”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9, No. 3, Oktober, h. 549.

pembuktian, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya ketertiban masyarakat melalui penerapan norma hukum secara konsisten dan profesional.

## **2. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum**

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum berdiri pada dasar atribusi kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang. Atribusi tersebut ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa notaris menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang pembuktian keperdataan. Penegasan kedudukan ini memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan notaris tidak hanya merepresentasikan tanggung jawab profesional, tetapi juga tanggung jawab publik yang melekat pada jabatan. Status sebagai pejabat umum membedakan notaris dari profesi hukum lain karena akta autentik yang diterbitkannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan instrumen negara lain yang bersifat resmi. Konstruksi kewenangan tersebut menempatkan notaris sebagai bagian dari sistem administrasi hukum nasional.<sup>49</sup>

Kewenangan yang diberikan negara kepada notaris menempatkan posisinya sebagai pilar dalam sistem bukti tertulis. Setiap akta autentik yang dibuat oleh notaris memperoleh kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material. Kekuatan tersebut hanya dapat dimiliki oleh dokumen yang dibuat oleh pejabat berwenang. Intensitas kewenangan ini menunjukkan bahwa notaris tidak berposisi sebagai “penyedia jasa privat”, melainkan sebagai

---

<sup>49</sup> Rusdianto Sesung et al., 2017, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya: R.A. De Rozarie, h. 60.

representasi negara dalam proses legalisasi kehendak para pihak. Literatur administrasi negara menjelaskan bahwa pejabat umum merupakan pihak yang memegang otoritas negara dalam lingkup tertentu dan menjalankannya berdasarkan prinsip legalitas serta batas-batas kewenangan yang ditentukan undang-undang. Kedudukan ini memberikan landasan normatif bahwa tindakan notaris harus selalu berada dalam kerangka kepatuhan hukum.<sup>50</sup>

Akta autentik sebagai produk dari pejabat umum tercipta dari serangkaian prosedur hukum yang ketat. Prosedur tersebut meliputi pemeriksaan identitas para pihak, memastikan kesesuaian kehendak dengan peraturan perundang-undangan, serta pencatatan formal ke dalam minuta akta. Keterikatan terhadap prosedur tersebut menunjukkan bahwa akta autentik merupakan bagian dari proses birokrasi hukum yang dijalankan melalui mandat publik. Posisi notaris sebagai pejabat umum memberikan legitimasi bahwa akta yang diterbitkan dapat menjadi alat bukti sempurna yang mengikat para pihak. Nilai pembuktian tersebut tidak hanya berlaku dalam proses perdata, tetapi juga dapat memengaruhi proses pidana dan administrasi negara ketika akta menjadi objek pemeriksaan hukum.<sup>51</sup>

Independensi merupakan karakter penting dalam kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Pelaksanaan jabatan menuntut posisi netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak. Independensi ini berbeda dari konsep

---

<sup>50</sup> Dedy Pramono, 2015, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, h. 248.

<sup>51</sup> Brilian Pratama, Happy Warsito dan Herman Adriansyah, 2022, "Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Akta oleh Notaris", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1, Mei, h. 24.



independensi profesi hukum privat seperti advokat. Notaris tidak bekerja berdasarkan kepentingan klien, melainkan bekerja berdasarkan kepentingan hukum dan kepentingan publik. Mandat yang diberikan negara menunjukkan bahwa notaris merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi hukum sehingga syarat objektivitas dan kehati-hatian menjadi prinsip pokok yang wajib dipegang. Ketentuan etik dan kode perilaku notaris mempertegas kedudukan tersebut dengan menuntut integritas moral yang tinggi serta larangan melakukan tindakan yang dapat merugikan para pihak.

Struktur pengawasan merupakan elemen yang memperkuat konstruksi jabatan notaris sebagai pejabat umum. Negara membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertugas melakukan pengawasan melekat terhadap perilaku, kewenangan, dan pelaksanaan tugas notaris. Pembentukan lembaga pengawasan ini menunjukkan bahwa jabatan notaris tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam koridor administratif yang memungkinkan evaluasi berkelanjutan. Sistem pengawasan tiga tingkatan (daerah, wilayah, pusat) menegaskan bahwa kedudukan notaris terkait langsung dengan kepentingan publik sehingga setiap pelanggaran jabatan dapat dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian.<sup>52</sup>

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menciptakan peran strategis dalam pembangunan sistem hukum nasional. Akta yang dihasilkannya menjadi instrumentasi formal yang menjaga ketertiban perdata, memberikan legitimasi

---

<sup>52</sup> Muhammad Jufri et al., 2024, “Analisis Pertimbangan Hukum atas Sanksi Administratif Pemberhentian Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Sulawesi Tenggara”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 1, April, h. 92.

hukum terhadap transaksi masyarakat, dan memperkuat jaminan kepastian hukum. Karakter jabatan publik yang melekat pada notaris menjadikan setiap tindakannya memiliki implikasi hukum luas. Kehadiran notaris di tengah kehidupan hukum kontemporer menjadi bagian integral dari operasionalisasi negara hukum yang mensyaratkan tertib administrasi, integritas jabatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.<sup>53</sup>

### **3. Kewenangan Notaris Menurut UUJN**

Kewenangan notaris merupakan aspek fundamental dalam konstruksi jabatan notaris sebagai pejabat umum. Kewenangan tersebut bersumber dari atribusi undang-undang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Atribusi tersebut memberikan dasar bahwa setiap tindakan notaris memiliki legitimasi hukum karena dilaksanakan berdasarkan ketentuan normatif yang tegas. UUJN mengatur kewenangan notaris secara limitatif untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan. Pembatasan tersebut juga memberikan perlindungan bagi masyarakat agar setiap akta yang diterbitkan notaris memiliki validitas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>

Ruang lingkup kewenangan notaris mencakup pembuatan akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh

---

<sup>53</sup> Deny Fernaldi Chastra, 2021, “Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, h. 248.

<sup>54</sup> Mochammad Ibrahim Syam Rizki, 2025, “Kewenangan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3, h. 26.

peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang berarti kebenaran formil dari akta tersebut dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Karakter pembuktian ini hanya dapat dimiliki oleh dokumen yang dibuat oleh pejabat publik yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa notaris menjalankan fungsi pembuktian formal yang merupakan bagian dari struktur hukum negara. Keberadaan kewenangan tersebut memberikan peran strategis bagi notaris dalam pembangunan sistem hukum yang tertib dan akuntabel.<sup>55</sup>

Pembuatan akta autentik tidak hanya mencakup pencatatan formal, tetapi juga melibatkan rangkaian tindakan administratif dan verifikatif yang harus dijalankan secara cermat. Pemeriksaan identitas para pihak, kapasitas hukum, kewenangan bertindak, serta keabsahan objek perbuatan hukum merupakan bagian dari kewajiban normatif yang harus dipenuhi notaris sebelum akta diterbitkan. Pemeriksaan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan objektivitas yang menjadi landasan etika jabatan notaris. Kewajiban tersebut memberikan jaminan bahwa akta yang dibuat memiliki kebenaran formal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

UUJN memberikan kewenangan tambahan kepada notaris, antara lain kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kesesuaian fotokopi dengan aslinya. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi notaris

---

<sup>55</sup> S. Saepulloh, 2022, "Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris", Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), h. 10.

untuk melakukan verifikasi dokumen yang digunakan dalam berbagai kepentingan hukum. Pengesahan tanda tangan merupakan langkah autentikasi yang memberikan kepastian mengenai identitas pihak yang bertanda tangan. Penetapan kesesuaian fotokopi dengan aslinya memberikan jaminan bahwa salinan suatu dokumen memiliki integritas hukum yang setara dengan dokumen asli. Kewenangan tersebut memperluas peran notaris sebagai penguat legalitas administratif dalam transaksi hukum masyarakat.<sup>56</sup>

Pembatasan kewenangan notaris ditentukan secara tegas dalam UUJN untuk menghindari tindakan yang melampaui batas jabatan. Notaris tidak boleh menjalankan kewenangan di luar wilayah jabatannya, tidak boleh membuat akta untuk kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya, dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Ketentuan ini merupakan penerapan asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tidak dapat diperluas melalui interpretasi subjektif, tetapi harus dijalankan sesuai batas-batas yang ditentukan. Pembatasan ini sekaligus menjadi instrumen pengawasan untuk mengontrol pelaksanaan jabatan agar tetap berada dalam koridor hukum.

Dimensi etik menjadi unsur integral dalam pelaksanaan kewenangan notaris. Kewenangan yang besar menuntut tanggung jawab moral yang seimbang. Etika profesi notaris menegaskan bahwa setiap tindakan jabatan harus dilakukan dengan kejujuran, kerahasiaan, dan ketidakberpihakan.

---

<sup>56</sup> Wardani Rizkianti et al., 2025, "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum", *Notaire*, Vol. 8, No. 1, h. 123.

Pelanggaran terhadap prinsip etik dapat mengurangi integritas akta dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris. Struktur kewenangan yang diberikan UUJN menunjukkan hubungan erat antara aspek teknis dan aspek moral dalam jabatan notaris. Kedudukan sebagai pejabat umum tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap norma yuridis, tetapi juga terhadap nilai-nilai etik yang menjaga kepercayaan publik.<sup>57</sup>

Kewenangan notaris menurut UUJN memiliki signifikansi besar dalam kehidupan hukum masyarakat. Akta autentik yang dibuat notaris berkontribusi terhadap stabilitas hubungan keperdataan, menjaga ketertiban administrasi, dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Konstruksi kewenangan yang komprehensif menunjukkan bahwa notaris berperan sebagai penjaga legalitas transaksi masyarakat. Posisi tersebut menjadikan notaris sebagai aktor penting dalam pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada kepastian, ketertiban, dan keadilan.

#### **4. Tanggung Jawab Jabatan dan Peran Publik Notaris**

Tanggung jawab jabatan notaris berakar pada prinsip legalitas, profesionalitas, dan integritas moral yang wajib dijaga dalam pelaksanaan kewenangan publik. Jabatan ini tidak hanya menghasilkan produk hukum berupa akta autentik, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Konsekuensi tersebut menjadikan tanggung jawab notaris mencakup tiga dimensi: tanggung jawab hukum,

---

<sup>57</sup> Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas, 2022, "Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0", *Notarius*, Vol. 15, No. 1, h. 310.

tanggung jawab etik, dan tanggung jawab administratif. Tanggung jawab hukum muncul ketika notaris melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, sehingga dapat dikenai sanksi perdata atau pidana. Tanggung jawab etik berkaitan dengan kewajiban menjaga kehormatan profesi melalui penerapan kode etik notaris yang mengatur standar perilaku, objektivitas, dan kewajiban menjaga kerahasiaan. Tanggung jawab administratif berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas Notaris yang mengevaluasi pelaksanaan jabatan dan memastikan tidak terjadi penyimpangan.<sup>58</sup>

Pelaksanaan tugas notaris menuntut standar kehati-hatian tinggi. Setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta harus melalui proses verifikasi identitas, pemeriksaan kapasitas hukum, serta penilaian terhadap substansi perjanjian. Kualitas pemeriksaan tersebut menentukan tingkat kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat. Ketelitian menjadi aspek penting karena kesalahan prosedural atau substansial dapat menimbulkan sengketa atau menurunkan nilai autentisitas akta.

Peran publik notaris terlihat dari kontribusinya dalam menciptakan ketertiban perdata. Akta autentik yang diterbitkan memberikan dasar legal yang kuat dalam transaksi, sehingga mendorong stabilitas sosial dan ekonomi. Tindakan notaris tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga pada keandalan sistem hukum nasional. Perspektif hukum Islam memandang

---

<sup>58</sup> Naghita Shalsabilla Putri, Rani Rahayu dan Winni Angelia Eka Putri, 2025, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik", *SAKATO: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 3, No. 2, h. 38.



tanggung jawab tersebut sebagai amanah yang menuntut keadilan, kejujuran, dan profesionalitas tinggi. Jabatan publik dipandang sebagai titipan yang wajib dijalankan dengan penuh integritas untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Struktur tanggung jawab tersebut memperlihatkan bahwa notaris memiliki peran signifikan dalam menjaga legitimasi hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.<sup>59</sup>

## **B. Dasar Hukum Pemberhentian Sementara Notaris**

### **1. Ketentuan Pemberhentian Sementara dalam UUN**

Ketentuan mengenai pemberhentian sementara notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN) merupakan mekanisme administratif yang dirancang untuk menjaga integritas jabatan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan ketika notaris menghadapi persoalan hukum tertentu. UUN mengatur pemberhentian sementara secara tegas dalam Pasal 9 dan Pasal 15A, yang menyatakan bahwa notaris dapat diberhentikan sementara apabila sedang berada dalam kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan menjalankan tugas, termasuk ketika berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang mengharuskan penahanan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang jabatan notaris sebagai jabatan publik yang harus dijaga dari risiko ketidakefisienan atau ketidakpastian pelayanan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Giovanni Resha Dyantama, 2024, “Penerapan Kode Etik Notaris dalam Upaya Menjunjung Tinggi Jabatan Notaris di Kabupaten Grobogan”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), h. 105.

<sup>60</sup> Septiana Anifatus Shalihah, 2023, “Analisis Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya karena Melakukan Tindak Pidana”, *Officium Notarium*, h. 1.

Konstruksi pemberhentian sementara tidak dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai tindakan administratif preventif. Tujuannya adalah menjaga keberlangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memastikan pelaksanaan jabatan tidak terganggu oleh situasi hukum yang sedang dialami notaris. Instrumen ini juga berfungsi melindungi para pihak yang membutuhkan layanan notariel agar tidak dirugikan akibat keterbatasan notaris dalam menjalankan kewajiban selama menjalani proses hukum. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemberhentian sementara memiliki fungsi ganda, yaitu menjaga kepentingan publik dan melindungi martabat jabatan notaris.<sup>61</sup>

Pasal 9 UUNJ menyebutkan bahwa pemberhentian sementara dilakukan apabila notaris sedang menjalani cuti, penahanan, atau kondisi lain yang membuatnya tidak dapat menjalankan kewajiban jabatan. Penahanan menjadi dasar pemberhentian karena notaris tidak dapat memenuhi kewajiban mendasar seperti menerima para penghadap, melakukan verifikasi identitas, menyusun minuta akta, maupun melakukan tindakan seremonial hukum lainnya. Ketidakmampuan ini dianggap mengganggu kelancaran jalannya pelayanan hukum sehingga negara perlu mengambil tindakan administratif sebagai langkah antisipatif.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Winda Oktavia, Dhody AR. Widjajaatmadja dan Amelia Nur Widyanti, 2024, “Kepastian Hukum Pengawasan Majelis Pengawas Notaris (MPN) Terkait Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan”, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 1, h. 46.

<sup>62</sup> Ni Wayan Yunika Duarta dan Ni Komang Sutrisni, 2024, “Tinjauan Yuridis dari Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris yang dalam Masa Penahanan”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 4, No. 1, h. 1369.

Pemberhentian sementara berdasarkan UUN dilakukan melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah memperoleh rekomendasi dari Majelis Pengawas Notaris. Mekanisme ini memperlihatkan adanya fungsi checks and balances antara lembaga eksekutif dan lembaga pengawas profesi. Prosedur tersebut membatasi ruang subjektivitas dalam menjatuhkan pemberhentian dan memastikan adanya penilaian komprehensif terhadap kondisi notaris yang bersangkutan.

Ketentuan pemberhentian sementara dalam UUN menunjukkan bahwa jabatan notaris harus dijalankan dalam kondisi penuh tanggung jawab dan kapasitas. Status penahanan menghambat pemenuhan kewajiban tersebut, sehingga pemberhentian sementara menjadi instrumen yang diperlukan untuk menjaga profesionalitas jabatan, perlindungan hukum terhadap pengguna jasa, dan kelancaran sistem administrasi negara dalam bidang pembuktian keperdataan.

## **2. Pemberhentian Sementara dalam PP 37/2011 dan PP 79/2010**

Pemberhentian sementara terhadap notaris memperoleh dasar hukum tambahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jabatan Notaris (PP 37/2011) dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Notaris (PP 79/2010). Kedua peraturan ini memberikan rincian teknis mengenai pelaksanaan pengawasan, mekanisme pemberhentian, serta tata cara pengambilan keputusan administratif yang berkaitan dengan notaris. Keberadaan kedua PP tersebut berfungsi melengkapi norma umum yang

terdapat dalam UUN, sekaligus memastikan bahwa tindakan pemberhentian sementara dilakukan melalui prosedur yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>63</sup>

PP 37/2011 memberikan penegasan mengenai kondisi yang memungkinkan pemberhentian sementara, termasuk ketika notaris sedang menjalani masa penahanan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Peraturan ini mengatur bahwa tidak terpenuhinya kewajiban jabatan akibat keadaan pribadi notaris dapat menjadi dasar pertimbangan administratif bagi Majelis Pengawas. Konstruksi norma ini memperjelas bahwa pemberhentian sementara tidak harus menunggu adanya putusan pengadilan, karena sifatnya bukan sanksi, melainkan tindakan administratif yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ketiadaan kemampuan notaris untuk menjalankan fungsi jabatan dianggap cukup untuk menjadi dasar dikeluarkannya keputusan pemberhentian sementara.<sup>64</sup>

PP 79/2010 memperkuat peranan Majelis Pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Peraturan tersebut mengatur secara rinci kewenangan Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat dalam melakukan pemeriksaan, memberikan rekomendasi, serta menjatuhkan tindakan administratif tertentu. Mekanisme ini menempatkan pemberhentian sementara sebagai salah satu bentuk tindakan administratif yang dapat

---

<sup>63</sup> Albert Dento Prasetyo, Anti Mayastuti dan Sunny Ummul Firdaus, 2025, "Prosedur Pemberhentian Sementara Notaris dalam Perspektif Due Process of Law", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, h. 1.

<sup>64</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2011.

dilakukan berdasarkan rekomendasi Majelis Pengawas. Sistem hierarki pengawasan ini memastikan bahwa pemberhentian sementara tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui proses evaluasi berlapis yang mempertimbangkan kepentingan publik, kondisi obyektif notaris, dan potensi gangguan terhadap pelayanan hukum.<sup>65</sup>

Kedua PP tersebut membentuk struktur pengawasan yang komprehensif. Setiap proses pemberhentian sementara harus melalui tahap pemeriksaan fakta, penilaian obyektif, serta pemberian rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Tindakan administratif tersebut menegaskan bahwa pemberhentian sementara bukan tindakan atas dasar dugaan pelanggaran, tetapi tindakan administratif untuk menjaga profesionalitas dan efektivitas fungsi notariel. Ketentuan ini juga memberikan kepastian bahwa pemberhentian sementara tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan harus dilandasi pertimbangan hukum yang tepat.

Peraturan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian sementara memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan pelayanan hukum. Ketiadaan notaris yang sedang ditahan berpotensi mengganggu legalitas dan keberlanjutan berbagai transaksi hukum sehingga mekanisme pemberhentian sementara pada PP 37/2011 dan PP 79/2010 menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas sistem kenotariatan. Mekanisme administratif ini memperlihatkan bahwa negara memiliki

---

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

kepentingan langsung dalam memastikan bahwa jabatan publik tetap berjalan efektif meskipun pejabatnya berhadapan dengan proses hukum.

### **3. Kewenangan MPN (Majelis Pengawas Notaris) dalam Menjatuhkan Pemberhentian Sementara**

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam menjatuhkan pemberhentian sementara bersumber dari UU Jabatan Notaris, PP 37/2011, dan PP 79/2010 yang menetapkan MPN sebagai lembaga pengawasan formal terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris. Struktur MPN terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Setiap tingkatan memiliki peran spesifik dalam proses pemeriksaan, pembinaan, dan pengambilan keputusan administratif, termasuk tindakan pemberhentian sementara. Kewenangan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan pengawasan notaris dalam sistem yang terorganisasi untuk mencegah penyalahgunaan jabatan.<sup>66</sup>

Proses pemberhentian sementara berlangsung melalui mekanisme pemeriksaan yang dilakukan MPD sebagai tingkat pertama. MPD menerima laporan atau informasi mengenai kondisi notaris yang tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, misalnya karena penahanan. Setelah menerima laporan, MPD melakukan verifikasi fakta melalui pemanggilan, klarifikasi, atau pemeriksaan dokumen terkait. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada MPW untuk dilakukan penilaian lebih lanjut. Tahapan ini

---

<sup>66</sup> Dinda Nurfitriya Putri Yogya, 2024, “Pengawasan Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Cuti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, h. 80.



memberikan ruang evaluasi yang objektif sehingga keputusan pemberhentian tidak dilakukan secara tergesa-gesa.<sup>67</sup>

MPW bertugas menilai rekomendasi dari MPD dengan mempertimbangkan aspek normatif, administratif, dan dampak terhadap pelayanan publik. Jika MPW menilai bahwa notaris memang tidak dapat melaksanakan tugas jabatan, maka MPW mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menjatuhkan pemberhentian sementara. Keterlibatan MPW menunjukkan bahwa keputusan pemberhentian melalui proses berjenjang dan bukan keputusan tunggal. MPP berperan memberikan pendapat atau pertimbangan tambahan apabila terdapat masalah interpretasi atau persoalan yang bersifat strategis.

Kewenangan MPN dalam menjatuhkan pemberhentian sementara menunjukkan bahwa tindakan administratif terhadap notaris selalu berbasis penilaian kelembagaan, bukan subjektivitas individu. Sistem ini memberikan kepastian bahwa jabatan notaris dipantau secara ketat demi menjaga integritas profesi dan memastikan keberlanjutan pelayanan hukum kepada masyarakat.

#### **4. Penahanan dalam KUHAP dan Implikasinya terhadap Jabatan Notaris**

Penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bentuk upaya paksa yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk menjamin kelancaran proses peradilan pidana. Penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang

---

<sup>67</sup> Sobir Mustakim Wibowo, 2025, “Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Purna Bakti terhadap Akta yang Pernah Dibuat Berbasis Nilai Keadilan”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), h. 153

memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP. Syarat objektif berupa ancaman pidana lima tahun atau lebih, sedangkan syarat subjektif berkaitan dengan kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan memiliki konsekuensi signifikan karena membatasi kebebasan fisik seseorang secara langsung, termasuk bagi notaris yang sedang menjalani proses hukum.<sup>68</sup>

Status penahanan berimplikasi langsung terhadap kemampuan notaris melaksanakan tugas jabatannya. Kewajiban jabatan seperti menerima penghadap, melakukan verifikasi identitas, mencatat minuta akta, dan menandatangani akta tidak dapat dilakukan ketika notaris berada dalam rumah tahanan. Ketidakmampuan tersebut menjadikan penahanan sebagai keadaan objektif yang menyebabkan notaris tidak dapat menjalankan kewenangan publiknya. UU Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya merespons situasi ini dengan menetapkan bahwa penahanan menjadi dasar bagi dilakukannya pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara diperlukan agar kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan pelayanan hukum tidak terhenti akibat ketidakmampuan notaris menjalankan perannya.

Implikasi penahanan juga terlihat pada aspek etika dan integritas profesi. Notaris merupakan pejabat publik yang memegang amanah negara dalam bidang pembuktian. Keberadaan notaris dalam status penahanan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap profesionalitas dan integritas jabatan,

---

<sup>68</sup> Jessy G. Dien, 2019, "Penerapan Syarat Subjektif sebagai Dasar Penahanan terhadap Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Pasal 21 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, Maret, h. 117.

meskipun asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Tindakan administratif berupa pemberhentian sementara berfungsi menjaga marwah profesi dan memastikan bahwa jabatan tidak dijalankan oleh seseorang yang secara fisik dan hukum tidak dapat menjalankan tugasnya. Mekanisme ini menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kenotariatan dan mencegah potensi kerugian akibat akta yang dibuat oleh notaris yang sedang menghadapi masalah hukum.<sup>69</sup>

Dimensi hukum administrasi negara memperlihatkan bahwa pemberhentian sementara akibat penahanan merupakan penerapan teori kewenangan yang membatasi tindakan pejabat publik ketika tidak mampu menjalankan fungsi jabatannya. Kewenangan negara untuk melakukan pembatasan jabatan notaris berdasarkan kondisi penahanan bertujuan menjaga efektivitas pelayanan publik. Perspektif hukum Islam mendukung pendekatan ini melalui prinsip masalah yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan mencegah kerusakan hukum. Jabatan yang tidak dapat dijalankan secara optimal harus dihentikan sementara untuk menjaga keadilan dan ketertiban.

Penerapan ketentuan penahanan dalam kaitannya dengan pemberhentian sementara notaris mencerminkan hubungan erat antara hukum pidana, hukum administrasi negara, dan etika profesi. Penahanan tidak hanya berdampak pada status pribadi notaris, tetapi juga pada keberlangsungan pelayanan dan legitimasi akta. Mekanisme ini memastikan bahwa profesi

---

<sup>69</sup> Livia Kusumadiani Putri dan Ariawan Gunadi, 2025, "Kewenangan Jabatan Notaris dalam Keadaan Terbatas terhadap Penahanan Kota dan Penahanan Rumah (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PT MDN)", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, h. 1.

notaris tetap dijalankan dalam kondisi yang mencerminkan integritas, kemampuan, dan tanggung jawab jabatan.

### **C. Sanksi Administratif, Etik, dan Disiplin bagi Notaris**

#### **1. Jenis Sanksi Administratif dalam UUNJN**

Sanksi administratif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUNJN) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Ketentuan mengenai sanksi administratif tercantum dalam Pasal 85 sampai Pasal 86 UUNJN, yang mengatur bentuk sanksi, dasar penjatuhan, dan tata cara pengenaan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Sanksi administratif bertujuan mengoreksi perilaku jabatan, memastikan kepatuhan pada prosedur hukum, dan meminimalkan potensi kerugian bagi masyarakat.<sup>70</sup>

Jenis sanksi administratif terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Teguran tertulis diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran ringan, seperti kelalaian administratif, kesalahan pencatatan, atau tidak menjalankan ketentuan tata cara pembuatan akta sesuai ketentuan undang-undang. Tujuan teguran tersebut adalah memberikan peringatan dini agar notaris memperbaiki cara kerja dan tidak mengulangi kesalahan yang merugikan kepentingan para pihak.

---

<sup>70</sup> Chairil, 2025, *Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris atas Kelalaian Formil dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus: Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 97 Tahun 2021)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, h. 68.

Pemberhentian sementara merupakan sanksi administratif yang dikenakan ketika pelanggaran notaris memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Pemberhentian sementara dapat dijatuhkan karena alasan penahanan, pelanggaran berat, atau ketidakmampuan notaris menjalankan kewajibannya secara objektif. Status pemberhentian sementara bersifat sementara dan dapat dicabut apabila notaris telah mampu menjalankan kewenangannya kembali. Pemberhentian sementara dilakukan berdasarkan rekomendasi Majelis Pengawas kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat merupakan bentuk sanksi administratif paling berat. Pemberhentian dengan hormat dijatuhkan kepada notaris yang tidak lagi memenuhi syarat objektif jabatan, seperti kondisi kesehatan atau alasan tertentu yang membuatnya tidak dapat melanjutkan tugas. Pemberhentian tidak dengan hormat diberikan apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tugas jabatan atau pelanggaran yang merusak integritas profesi. Pengaturan ini memperlihatkan tingkat keseriusan negara dalam menjaga marwah jabatan notaris.

Sanksi administratif dalam UUNJN berfungsi menjaga akuntabilitas dan menjaga kualitas penyelenggaraan layanan notariel. Penegakan sanksi administratif memastikan bahwa jabatan notaris dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sistem sanksi administratif menjadi mekanisme penting untuk menjaga kepercayaan publik

terhadap profesi notaris, karena setiap pelanggaran dapat berdampak pada legalitas akta dan stabilitas hubungan hukum masyarakat.<sup>71</sup>

## **2. Mekanisme Penjatuhan Sanksi oleh Majelis Pengawas**

Mekanisme penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) diatur melalui UUJN, PP 37/2011, dan PP 79/2010 yang memberikan landasan hukum bagi proses pemeriksaan, penilaian, dan penjatuhan sanksi kepada notaris. MPN terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Ketiga tingkatan ini membentuk sistem pengawasan berjenjang yang memungkinkan setiap laporan atau dugaan pelanggaran ditangani secara objektif dan profesional.<sup>72</sup>

MPD merupakan tingkat pertama pengawasan yang berwenang menerima laporan masyarakat, lembaga hukum, atau instansi lain yang menemukan dugaan pelanggaran oleh notaris. MPD melakukan pemeriksaan awal melalui pemanggilan notaris, pengumpulan bukti, dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Proses ini bertujuan menciptakan dasar faktual yang diperlukan untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran memiliki relevansi hukum dan administratif yang cukup untuk diproses lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan MPD kemudian menjadi dasar bagi MPW untuk melakukan evaluasi berikutnya. MPW menilai laporan, melakukan

---

<sup>71</sup> Wachyu Fadila Wiryawan, 2025, "Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Notaris Dalam UU Jabatan Notaris dan Etika Profesi", *Journal Syntax Idea*, Vol. 7, No. 9, September, h. 1184.

<sup>72</sup> Adella Fania Rizqi, 2025. *Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Pemulihan Nama Baik atas Sanksi yang Telah Dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, h. 44.



pemeriksaan lanjutan jika diperlukan, dan mempertimbangkan aspek normatif serta administratif. MPW memiliki kewenangan lebih tinggi untuk memberikan rekomendasi sanksi administratif seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau usulan pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat kepada Menteri Hukum dan HAM. Rekomendasi MPW penting karena menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi tidak hanya didasarkan pada penilaian tunggal, tetapi melalui proses berlapis.<sup>73</sup>

MPP berperan dalam memberikan pertimbangan tambahan atas kasus-kasus pelanggaran yang memiliki dimensi strategis atau memerlukan interpretasi undang-undang yang lebih mendalam. MPP dapat memberikan arahan hukum, pertimbangan etis, atau penilaian administratif sebelum Menteri Hukum dan HAM mengambil keputusan final terhadap notaris. Struktur berjenjang ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

Mekanisme penjatuhan sanksi yang dibangun melalui sistem tiga tingkatan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap notaris bersifat komprehensif. Proses pemeriksaan yang sistematis melindungi kepentingan masyarakat dan notaris sebagai pejabat umum. Penjatuhan sanksi hanya dilakukan apabila terdapat bukti dan alasan yang kuat, sehingga keadilan substantif tetap terpenuhi dalam pelaksanaan pengawasan jabatan notaris.

---

<sup>73</sup> Rindra Agung Wiguna, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Merangkap Sebagai Pejabat Negara dalam Konsepsi Kepastian Hukum*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, h. 55.

### 3. Sanksi Etik Berdasarkan Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia – INI)

Sanksi etik dalam profesi notaris diatur melalui Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi yang memiliki kewenangan mengatur, membina, dan menegakkan integritas anggotanya. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi setiap notaris dalam menjalankan jabatannya. Penegakan sanksi etik bertujuan menjaga martabat profesi, menghindari penyimpangan perilaku, serta memastikan notaris bekerja sesuai standar profesionalisme dan integritas.<sup>74</sup>

Kode Etik Notaris mengatur sejumlah prinsip moral mendasar seperti kejujuran, independensi, objektivitas, kerahasiaan, keadilan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan.<sup>75</sup> Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan penjatuhan sanksi etik oleh Dewan Kehormatan INI. Kode etik juga mengatur kewajiban notaris untuk menjalankan jabatan dengan penuh tanggung jawab, tidak memihak, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau merendahkan martabat profesi.

Jenis sanksi etik yang dapat dijatuhkan oleh INI meliputi teguran lisan, teguran tertulis, skorsing keanggotaan, hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi. Teguran lisan biasanya dijatuhkan terhadap pelanggaran ringan, seperti ketidakhati-hatian administratif atau kesalahan prosedural yang tidak berdampak luas. Teguran tertulis diberikan apabila

---

<sup>74</sup> Sulistiyono, 2009, “Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang”, *Notarius*, Vol. 1, No. 1, h. 75.

<sup>75</sup> Sipayung, S. C. dan Ratna, E., 2025, “Peran Etika Profesi Notaris dalam Pembuatan Akta”, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 7, No. 1, h. 209.

pelanggaran dilakukan secara berulang atau memiliki dampak yang lebih serius terhadap pengguna jasa. Skorsing merupakan sanksi sedang yang dijatuhkan atas pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat atau merusak integritas profesi. Pemberhentian keanggotaan dijatuhkan apabila notaris melakukan pelanggaran berat yang bertentangan dengan etika dan moral profesi secara signifikan.

Struktur penegakan sanksi etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Wilayah, dan Pusat. Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan etik, memanggil pihak terkait, dan menjatuhkan sanksi. Proses ini menunjukkan bahwa penegakan etika profesi dilakukan melalui mekanisme internal profesi secara independen dari pengawasan administratif pemerintah.

Sanksi etik berfungsi melengkapi sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sinergi antara norma etik dan norma administratif memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan notaris ditangani secara proporsional sesuai tingkat kesalahannya. Sistem ini memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi notaris, sekaligus menjaga standar moral jabatan sebagai pejabat umum.<sup>76</sup>

#### **4. Penjatuhan Sanksi Etik terhadap Notaris yang Ditahan**

Penahanan terhadap notaris membawa implikasi tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek etik yang berada dalam kewenangan

---

<sup>76</sup> Saraswati, M. D. A., 2021, "Disparitas Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat dalam Penjatuhan Sanksi Administratif Notaris (Studi Kasus Putusan No. 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017)", *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, h. 36.

organisasi profesi, yaitu INI.<sup>77</sup> Status penahanan dapat dianggap sebagai keadaan yang menimbulkan persoalan etik karena notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab menjaga integritas dan martabat jabatannya. Pemidanaan atau proses hukum yang melibatkan notaris berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi, sehingga Dewan Kehormatan INI memiliki kewenangan untuk mengambil langkah etik sesuai ketentuan kode etik yang berlaku.

Penjatuhan sanksi etik terhadap notaris yang ditahan dilakukan melalui pemeriksaan etik yang menyeluruh. Dewan Kehormatan memulai proses dengan permintaan klarifikasi, pemeriksaan dokumen, dan evaluasi dampak perbuatan terhadap kehormatan profesi. Status penahanan tidak otomatis menghasilkan sanksi etik tertentu, tetapi menjadi indikator awal yang memerlukan penilaian mendalam mengenai keterkaitan tindakan yang bersangkutan dengan pelanggaran etika profesi. Pemeriksaan etik dilakukan secara independen dan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah agar tidak terjadi perlakuan yang merugikan hak profesi secara tidak proporsional.<sup>78</sup>

Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan berbagai jenis sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian keanggotaan, apabila terbukti terdapat pelanggaran etika yang dilakukan oleh notaris sebelum atau selama proses hukum berlangsung. Penahanan dapat memperkuat pertimbangan Dewan

---

<sup>77</sup> Malidu, R. S., 2025, *Analisis Yuridis Persaingan Tidak Sehat Notaris dalam Perspektif Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, h. 75.

<sup>78</sup> Vadilla, C., Rahmah, N. A. dan Baidhowi, B., 2023, "Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 12, No. 1, h. 1.

Kehormatan ketika menilai apakah notaris telah mencederai prinsip kejujuran, profesionalitas, dan kepercayaan publik. Penilaiannya mencakup apakah tindakan notaris menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa, mencoreng martabat profesi, atau mengganggu pelayanan publik.

Reaksi etik terhadap notaris yang ditahan juga bertujuan melindungi organisasi profesi dari penurunan reputasi.<sup>79</sup> INI berkepentingan menjaga standar etik yang tinggi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap lembaga kenotariatan. Status penahanan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana dapat merusak kepercayaan tersebut apabila tidak ditangani melalui mekanisme etik yang jelas dan transparan. Kode etik memberikan dasar bahwa setiap notaris harus menjalankan jabatan dengan integritas tinggi, sehingga penahanan dapat dipandang sebagai indikasi pelanggaran integritas meskipun belum ada putusan pengadilan.

Penjatuhan sanksi etik terhadap notaris yang ditahan menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan masyarakat. Mekanisme ini memastikan bahwa organisasi profesi tidak bersikap pasif terhadap pelanggaran integritas, tetapi tetap menjunjung asas keadilan dalam proses pemeriksaan.

## **5. Dampak Sanksi terhadap Akta dan Pelayanan Kenotariatan**

Sanksi yang dijatuhkan kepada notaris membawa implikasi langsung terhadap validitas akta, kelancaran pelayanan, dan kepercayaan publik

---

<sup>79</sup> Ariyanto, A., 2023, *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Kode Etik oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, h. 212.

terhadap sistem kenotariatan. Dampak tersebut bergantung pada jenis sanksi yang dijatuhkan dan waktu terjadinya pelanggaran. Akta yang dibuat notaris pada periode sebelum penjatuhan sanksi tetap dianggap sah selama memenuhi syarat formil dan materiil sesuai UUJN. Legalitas akta tidak otomatis gugur akibat adanya sanksi terhadap notaris karena prinsip hukum pembuktian mengakui keabsahan akta berdasarkan waktu pembuatan, bukan status jabatan yang muncul kemudian.<sup>80</sup>

Pelayanan kenotariatan mengalami gangguan signifikan ketika notaris dikenai pemberhentian sementara atau diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Pemberhentian sementara menyebabkan terhentinya seluruh kewenangan jabatan, termasuk pembuatan akta, penyimpanan minuta, dan penerbitan salinan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menunjuk notaris pengganti agar pelayanan publik tidak terganggu. Ketentuan dalam UUJN mengatur bahwa notaris pengganti berwenang mengelola protokol notaris yang dikenai sanksi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.

Sanksi etik memiliki dampak tidak langsung terhadap pelayanan kenotariatan. Penurunan integritas moral notaris dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, meskipun kewenangan formal tidak dicabut. Dampak ini sering muncul dalam bentuk pengalihan klien kepada notaris lain yang dinilai lebih profesional. Organisasi profesi melalui Dewan Kehormatan

---

<sup>80</sup> Mirfa, E. dan Rimadona, D., 2025, "Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris", *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, h. 58.



memiliki peran memastikan bahwa sanksi etik tidak hanya menjadi hukuman moral, tetapi juga menjadi alat pembinaan untuk mencegah penurunan kualitas pelayanan.

Penjatuhan sanksi administratif yang berat, seperti pemberhentian tidak dengan hormat, membawa akibat hukum serius, termasuk pengalihan protokol notaris kepada pejabat lain yang ditunjuk. Protokol menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan legalitas akta, sehingga pengalihan tersebut harus dilakukan secara tertib untuk menghindari hilangnya dokumen penting. Ketertiban administrasi menjadi aspek vital agar proses hukum masyarakat tetap memiliki landasan bukti yang lengkap dan dapat diverifikasi.<sup>81</sup>

Dampak sanksi terhadap akta dan pelayanan kenotariatan menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dan penegakan sanksi yang proporsional. Kualitas pelayanan publik dan stabilitas sistem pembuktian hukum sangat bergantung pada perilaku dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum. Penegakan sanksi menjadi mekanisme penting untuk menjaga standar profesi, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan legalitas akta.

#### **D. Kode Etik Notaris sebagai Instrumen Etika Profesional**

##### **1. Kedudukan Kode Etik INI dalam Sistem Hukum**

Kedudukan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) berada dalam kerangka sistem hukum nasional sebagai norma

---

<sup>81</sup> Insani, A. D., 2025, *Dampak Hukum Terhadap Notaris Kabupaten Buleleng yang Ditetapkan sebagai Pelaku Tindak Pidana Khusus Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 159/Pid.Sus/2023/PN.SGR)*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, h. 32.

profesi yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh anggota organisasi. Kode etik tidak memiliki status sebagai undang-undang, tetapi kedudukannya diakui sebagai regulasi internal yang wajib dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Pengakuan tersebut didukung oleh UU Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa organisasi profesi berwenang mengatur etika dan perilaku anggotanya. Pengakuan hukum ini menempatkan Kode Etik INI sebagai bagian dari struktur pembinaan dan pengawasan, bersama dengan Majelis Pengawas Notaris yang menjalankan pengawasan administratif.<sup>82</sup>

Struktur hukum nasional menempatkan etika profesi sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas layanan publik oleh pejabat umum. Kode etik berfungsi mengisi ruang-ruang yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, terutama berkaitan dengan standar moral dan perilaku yang tidak dapat diatur semata-mata melalui ketentuan normatif. Peraturan perundang-undangan memberikan batasan legalitas, sedangkan kode etik memberikan batasan etis yang memperkuat integritas jabatan.

Kedudukan kode etik dalam sistem hukum bersifat komplementer. Norma etik tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan norma hukum, dan sebaliknya, norma hukum membutuhkan standar etik agar jabatan notaris tidak hanya dijalankan secara sah secara formal, tetapi juga bermartabat. Kombinasi tersebut menghasilkan mekanisme pengaturan profesi yang lebih utuh karena mencakup aspek legal, administratif, dan moral sekaligus. Kedudukan kode

---

<sup>82</sup> Wiratmodja, I. P. W. dan Romlan, R., 2022, "Implementasi Kode Etik Notaris dalam Aktivitas Notaris sebagai Pejabat Umum", *Justicia Journal*, Vol. 11, No. 2, h. 99.

etik sebagai norma wajib bagi notaris menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya etika profesi dalam menjaga kualitas pelayanan hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.<sup>83</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Utama dalam Kode Etik Notaris

Prinsip-prinsip utama dalam Kode Etik Notaris mencerminkan standar integritas dan profesionalitas yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap notaris. Prinsip tersebut meliputi kejujuran, independensi, objektivitas, kerahasiaan, tanggung jawab, kehati-hatian, dan perlakuan adil terhadap para pihak. Setiap prinsip memiliki fungsi menjaga agar pelaksanaan jabatan notaris tidak melanggar kepentingan publik dan tetap berada dalam kerangka hukum yang benar. Kode etik memberikan pedoman praktis bagi notaris untuk menavigasi situasi yang tidak selalu diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

Prinsip kejujuran mengatur bahwa notaris wajib menampilkan perilaku transparan, tidak menipu, dan tidak menyampaikan informasi yang dapat menyesatkan para penghadap. Independensi menuntut notaris untuk tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak terpengaruh kepentingan tertentu. Objektivitas menekankan bahwa tindakan notaris harus berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan bias pribadi. Kerahasiaan mengatur kewajiban menjaga setiap informasi yang diperoleh selama pelaksanaan jabatan agar tidak

---

<sup>83</sup> Imani, A. M. dan Basoeky, U., 2025, "Peran Kesadaran Etika Guna Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris dalam Upaya Penegakan Hukum", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 13, No. 1, h. 259.

<sup>84</sup> Sinaga, N. A., 2020, "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, h. 1.

disalahgunakan. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab berkaitan erat dengan prosedur kerja yang ketat. Setiap akta yang diterbitkan harus melalui pemeriksaan identitas, kapasitas, kehendak, dan legalitas substantif dari para pihak. Prinsip keadilan mengharuskan notaris memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Kode etik menetapkan standar-standar tersebut sebagai pedoman menyeluruh yang harus dipatuhi tanpa pengecualian. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa jabatan notaris dilaksanakan tidak hanya berdasarkan legalitas, tetapi juga berdasarkan integritas moral.

### **3. Hubungan antara Kode Etik dan Pemberhentian Sementara**

Hubungan antara kode etik dan pemberhentian sementara notaris terletak pada peran kode etik sebagai parameter moral dalam menilai kelayakan notaris menjalankan jabatan publik. Pemberhentian sementara yang diatur dalam UUNJN merupakan tindakan administratif, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penilaian etik. Kode etik menuntut notaris untuk menjaga integritas, martabat jabatan, dan kepercayaan publik. Ketika notaris berada dalam keadaan yang dapat mengganggu pelaksanaan nilai-nilai tersebut, misalnya saat menjalani proses hukum atau penahanan, maka pemberhentian sementara menjadi tindakan yang selaras dengan prinsip-prinsip etik profesi.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Suyatmi, S., 2025, *Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Sragen*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, h. 61.

Kondisi ketidakmampuan menjalankan jabatan akibat penahanan dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab dan profesionalitas. Kode etik mengatur bahwa notaris wajib menjalankan jabatan secara penuh dan tidak boleh melakukan tindakan yang menghambat pelayanan publik. Ketidakmampuan fisik dan hukum dalam menjalankan kewenangan jabatan dapat menurunkan kualitas pelayanan dan menimbulkan risiko terhadap para pihak yang membutuhkan kepastian hukum. Pemberhentian sementara menjadi bentuk tindakan administratif yang mendukung penegakan nilai etik tersebut.

Pemberhentian sementara juga berfungsi melindungi organisasi profesi dan masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh status hukum notaris. Kode etik mengatur bahwa setiap anggota profesi harus menjaga citra organisasi dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Ketentuan ini berhubungan langsung dengan pemberhentian sementara karena status penahanan atau proses hukum lain dapat memengaruhi persepsi publik terhadap profesi notaris. Hubungan ini menunjukkan bahwa pemberhentian sementara bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga langkah menjaga standar etika profesi.

#### **4. Pelanggaran Etik oleh Notaris yang Menjalani Penahanan**

Pelanggaran etik oleh notaris yang menjalani penahanan berkaitan dengan ketidakmampuan notaris mempertahankan integritas jabatan dan memenuhi kewajiban etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Status penahanan menunjukkan bahwa notaris sedang menghadapi proses hukum

yang serius, sehingga menimbulkan keraguan terhadap profesionalitas, kejujuran, dan tanggung jawabnya. Kode etik tidak mengatur secara eksplisit bahwa notaris yang ditahan otomatis melanggar etika, tetapi status tersebut menjadi indikator bahwa notaris tidak dapat memenuhi standar perilaku yang dituntut oleh profesi.

Ketidakmampuan menjalankan kewajiban jabatan akibat penahanan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas dan tanggung jawab. Notaris diwajibkan untuk memberikan layanan hukum secara optimal, menjaga kerahasiaan dokumen, dan memastikan bahwa akta yang diterbitkan memiliki legalitas sempurna.<sup>86</sup> Penahanan menyebabkan notaris tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Situasi ini dianggap sebagai bentuk kelalaian moral yang dapat merugikan masyarakat dan merendahkan martabat profesi. Status penahanan juga dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap akta yang dibuat sebelumnya, meskipun akta tersebut tetap sah secara formal.

Dewan Kehormatan INI memiliki kewenangan menilai apakah tindakan atau keadaan yang dialami notaris memenuhi unsur pelanggaran etik. Penilaian ini mencakup evaluasi dampak tindakan notaris terhadap reputasi profesi, potensi kerugian kepada pengguna jasa, serta kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku. Proses pemeriksaan dilakukan dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Penahanan menjadi faktor penting

---

<sup>86</sup> Wijaya, T. F. M. dan Priyono, E. A., 2024, "Penerapan Asas Profesionalitas pada Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik", *Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 2, h. 229.



dalam penilaian etik karena berkaitan dengan persepsi publik terhadap keutuhan moral dan kompetensi notaris sebagai pejabat umum.<sup>87</sup>

Pelanggaran etik oleh notaris yang ditahan menunjukkan bahwa integritas jabatan tidak hanya ditentukan oleh tindakan aktif, tetapi juga oleh kemampuan menjaga perilaku dan kondisi pribadi yang tidak merugikan profesi. Kode etik memberikan kerangka moral untuk memastikan bahwa setiap pejabat publik menjalankan jabatannya dengan kejujuran dan tanggung jawab, termasuk dalam kondisi menghadapi proses hukum.

#### **5. Peran Dewan Kehormatan INI dalam Penegakan Kode Etik**

Peran Dewan Kehormatan INI dalam penegakan kode etik merupakan bagian penting dari sistem pengaturan profesi notaris. Dewan Kehormatan bertugas melakukan pemeriksaan, penilaian, dan penjatuhan sanksi etik terhadap notaris yang diduga melanggar kode etik profesi. Peran ini mencakup pembinaan moral, pengawasan perilaku, dan pemeliharaan integritas organisasi profesi. Setiap proses penegakan disiplin etik dilakukan berdasarkan prinsip independensi, objektivitas, dan keadilan.<sup>88</sup>

Dewan Kehormatan memiliki struktur berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, hingga pusat. Struktur ini memungkinkan setiap laporan dugaan pelanggaran etik ditangani secara proporsional sesuai tingkat kompleksitasnya. Dewan Kehormatan Daerah biasanya menangani

---

<sup>87</sup> Putri, L. K. dan Gunadi, A., 2025, "Kewenangan Jabatan Notaris dalam Keadaan Terbatas: Studi Terhadap Penahanan Kota dan Penahanan Rumah", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, h. 1.

<sup>88</sup> Hasfarevy, T., 2021, "Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru", *Recital Review*, Vol. 3, No. 1, h. 40.

pelanggaran ringan hingga menengah, sementara pelanggaran berat yang memiliki dampak signifikan terhadap reputasi profesi diproses di tingkat wilayah atau pusat. Setiap tingkatan memiliki kewenangan untuk memanggil notaris, meminta klarifikasi, memeriksa bukti, dan menjatuhkan sanksi sesuai prosedur yang berlaku.

Peran Dewan Kehormatan tidak hanya bersifat represif melalui penjatuhan sanksi, tetapi juga preventif melalui pembinaan dan pendidikan etik. Fungsi ini penting karena menjaga kualitas moral profesi tidak hanya bergantung pada hukuman, tetapi juga pada internalisasi nilai etika. Dewan Kehormatan berperan memastikan bahwa setiap anggota memahami standar profesional dan risiko pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dan profesi.

Penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan berkontribusi menjaga reputasi notaris sebagai pejabat publik yang memiliki integritas tinggi. Keberadaan Dewan Kehormatan menguatkan kepercayaan masyarakat karena memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani melalui mekanisme yang adil, terukur, dan transparan. Sistem ini memperlihatkan bahwa profesi notaris memiliki perangkat pengawasan internal yang kuat untuk menjaga martabat dan kualitas pelayanan hukum.<sup>89</sup>

## **E. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara yang Relevan**

### **1. Asas Legalitas**

---

<sup>89</sup> Yuniarti, N. dan Ghufon, M., 2025, "Urgensi Kode Etik dalam Penegakan Hukum Positif di Indonesia", *Journal Sains Student Research*, Vol. 3, No. 3, h. 351.

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum administrasi negara yang menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan asas ini sangat penting dalam mengatur kewenangan pejabat administrasi negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, termasuk dalam konteks tindakan administratif terhadap notaris seperti pemberhentian sementara, pengawasan, dan penjatuhan sanksi. Asas legalitas memastikan bahwa setiap keputusan administratif yang diambil berlandaskan pada norma hukum tertulis sehingga tindakan pemerintah selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). UU Jabatan Notaris (UUJN), PP 37/2011, dan PP 79/2010 merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap pengawasan dan tindakan administratif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris.<sup>90</sup>

Keberadaan asas legalitas menunjukkan bahwa pejabat administrasi negara tidak memiliki kebebasan absolut dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Ruang gerak pejabat publik dibatasi oleh undang-undang agar tindakan mereka tidak melanggar hak warga negara ataupun menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemberhentian sementara terhadap notaris yang sedang menjalani penahanan merupakan contoh konkret penerapan asas legalitas. Pemberhentian tersebut tidak dilakukan berdasarkan penilaian subjektif pejabat, tetapi mengikuti ketentuan normatif yang secara eksplisit ditegaskan dalam UUJN. Tindakan administratif tersebut hanya dapat dijalankan apabila

---

<sup>90</sup> Arifin, F., 2025, "Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional", *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 1, h. 25.

kondisi yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi, misalnya ketidakmampuan notaris menjalankan tugas jabatan akibat penahanan.

Pengawasan atas tindakan administrasi negara dilakukan melalui mekanisme internal maupun eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap asas legalitas. MPN sebagai lembaga pengawas notaris diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan undang-undang ketika menjatuhkan rekomendasi atau keputusan administratif. Struktur pengawasan berjenjang yang terdiri dari MPD, MPW, dan MPP merupakan bentuk implementasi asas legalitas yang menjamin adanya proses pemeriksaan dan penilaian yang objektif. Setiap tingkatan pengawasan memiliki kewenangan yang ditentukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada ruang bagi tindakan di luar batas kewenangan.

Asas legalitas dalam hukum administrasi negara juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui akta autentik. Ketika notaris tidak dapat menjalankan fungsi tersebut, negara memiliki kewajiban memastikan pelayanan hukum tetap berjalan. Pemberhentian sementara notaris yang sedang ditahan dilakukan bukan untuk menghukum, tetapi untuk memastikan bahwa tindakan kenotariatan tidak terganggu dan masyarakat tidak dirugikan. Legalitas tindakan administratif

tersebut memberikan legitimasi terhadap keputusan yang diambil dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.<sup>91</sup>

Asas legalitas menuntut adanya kejelasan norma, kedudukan hukum yang pasti, dan regulasi yang dapat dipahami oleh masyarakat. Norma yang kabur atau multitafsir berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membuka celah penyalahgunaan wewenang. UUJN beserta peraturan pelaksanaannya telah berupaya memberikan batasan normatif yang jelas terkait kewenangan notaris, pengawasan jabatan, dan penegakan sanksi administratif. Batasan tersebut menjadi pedoman bagi MPN dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta bagi Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara.

Perspektif hukum Islam memberikan penguatan terhadap asas legalitas melalui prinsip *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi*, yang menegaskan bahwa suatu tindakan harus mengikuti alasan hukum yang sah dan dapat dibenarkan. Prinsip ini selaras dengan pola berpikir hukum administrasi negara yang menuntut setiap tindakan pemerintah memiliki dasar dan alasan hukum yang rasional. Pejabat publik, termasuk notaris, tidak boleh bertindak di luar batas yang ditentukan undang-undang. Legalitas menjadi syarat mutlak agar tindakan administrasi tidak menimbulkan ketidakadilan ataupun pelanggaran hak.

Asas legalitas akhirnya memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pejabat administrasi negara dan

---

<sup>91</sup> Yenny Febrianty, S. H. dan M. MHum., 2023, *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Jawa Barat: CV. Green Publisher Indonesia, h. 83.

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Penerapan asas ini dalam pengaturan pemberhentian sementara notaris memastikan bahwa tindakan administratif dilakukan secara sah, proporsional, dan sesuai tujuan hukum. Sistem hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai dasar setiap tindakan pemerintahan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang serta menciptakan tatanan administrasi negara yang tertib dan akuntabel.

## **2. Asas Kewenangan dan Larangan Penyalahgunaan Wewenang**

Asas kewenangan merupakan pilar utama dalam hukum administrasi negara yang menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik hanya sah jika dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap pejabat negara, termasuk pejabat pengawas notaris dan pejabat pembina jabatan notaris, hanya dapat bertindak dalam batas ruang lingkup yang telah ditentukan oleh norma hukum. Asas ini mengatur tiga bentuk kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Notaris memperoleh kewenangannya melalui atribusi dalam UU Jabatan Notaris (UUJN), sedangkan Majelis Pengawas Notaris (MPN) memperoleh kewenangan pengawasan dan penjatuhan rekomendasi sanksi melalui delegasi peraturan perundang-undangan seperti PP 37/2011 dan PP 79/2010. Kedudukan kewenangan yang jelas ini menjadi mekanisme pengendali agar tindakan administratif tidak melampaui batas kewenangan hukum.<sup>92</sup>

Setiap penggunaan kewenangan memiliki batas yang ditentukan undang-undang. Pejabat publik tidak dibenarkan bertindak semata-mata

---

<sup>92</sup> Munaf, Y., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, h. 68.



berdasarkan pertimbangan pribadi, melainkan dalam koridor hukum yang objektif. Pemberhentian sementara notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan rekomendasi MPN setelah melalui proses pemeriksaan yang sah. Konstruksi ini mencerminkan asas kewenangan karena proses tersebut menunjukkan bahwa peran setiap lembaga telah dibatasi secara jelas dan tidak dapat ditukar. Pejabat yang tidak berwenang tidak dapat mengambil keputusan administratif terkait jabatan notaris. Batasan ini melindungi notaris agar tidak menjadi objek tindakan administratif yang tidak memiliki legitimasi hukum.<sup>93</sup>

Larangan penyalahgunaan wewenang merupakan konsekuensi langsung dari asas kewenangan. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian kewenangan. Tiga bentuk penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi meliputi *detournement de pouvoir* (penyimpangan tujuan), *abus de droit* (penyalahgunaan hak), dan tindakan melampaui batas kewenangan. MPN sebagai lembaga pengawas jabatan notaris wajib memastikan bahwa setiap tindakan pemeriksaan, penjatuhan sanksi, atau rekomendasi pemberhentian sementara dilakukan untuk tujuan hukum, bukan kepentingan pribadi atau tekanan pihak lain. Ketentuan ini

---

<sup>93</sup> Harianto, D., 2024, "Diskresi Majelis Kehormatan Notaris Terkait Perlindungan Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi", *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Vol. 4, No. 3, h. 286.

menjadi instrumen perlindungan bagi notaris agar setiap tindakan administrasi berjalan secara objektif dan tidak diskriminatif.<sup>94</sup>

Larangan penyalahgunaan wewenang juga berlaku bagi notaris sebagai pejabat umum. Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik tidak boleh digunakan untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti memalsukan data, memberikan keterangan palsu, atau menguntungkan salah satu pihak. Notaris wajib menjalankan kewenangan berdasarkan prinsip objektivitas, kehati-hatian, dan integritas moral. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif, etik, atau pidana. UUJN dengan tegas memberikan ruang bagi MPN untuk menjatuhkan tindakan terhadap notaris yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya karena penyalahgunaan tersebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Asas kewenangan dan larangan penyalahgunaan wewenang berfungsi menjaga keselarasan antara tugas pejabat publik dan tujuan hukum. Setiap kewenangan diberikan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, dan memastikan tertib administrasi negara. Tindakan pemberhentian sementara notaris yang sedang ditahan merupakan implementasi asas kewenangan yang dilakukan demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Penahanan menyebabkan notaris kehilangan kemampuan menjalankan jabatan, sehingga negara wajib

---

<sup>94</sup> Yulia, R. dan Widagdo, D. A., 2024, "Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi dan Viktimologi", *Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1, h. 243.

memastikan adanya pejabat pengganti agar tidak terjadi kekosongan layanan. Kewenangan untuk mengambil tindakan itu bukan merupakan pilihan moral, melainkan kewajiban hukum yang diamanatkan oleh undang-undang.

Asas kewenangan dan larangan penyalahgunaan wewenang memainkan peranan penting dalam membatasi tindakan pejabat publik sekaligus melindungi warga negara dari tindakan administratif yang tidak sah. Penerapan asas ini dalam pengawasan jabatan notaris memastikan bahwa sistem kenotariatan berjalan dalam koridor hukum yang tertib, transparan, dan akuntabel. Sistem hukum yang menegakkan asas kewenangan akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

### **3. Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum merupakan asas pokok dalam negara hukum yang menuntut agar setiap tindakan pejabat publik, norma hukum, dan prosedur administrasi memberikan kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas bagi masyarakat. Kepastian hukum menjadi landasan dalam menjalankan kewenangan administratif, termasuk tindakan pengawasan dan pemberhentian sementara notaris. Jabatan notaris berada dalam lingkungan hukum yang sangat menekankan stabilitas dan kejelasan aturan karena akta autentik yang dihasilkan menjadi alat bukti utama dalam hubungan keperdataan. Kondisi ini

menjadikan asas kepastian hukum beroperasi secara kuat dalam sistem kenotariatan.<sup>95</sup>

Keberadaan asas kepastian hukum memastikan bahwa setiap proses administratif yang menyangkut jabatan notaris memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Pengaturan mengenai pemberhentian sementara notaris, pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, serta mekanisme penjatuhan sanksi administratif harus dilakukan secara konsisten sesuai norma yang berlaku. Ketentuan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN), PP 37/2011, dan PP 79/2010 memberikan kerangka normatif yang mengatur secara rinci prosedur tersebut agar tidak terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang dan bagaimana prosedur penjatuhan sanksi dilakukan memastikan tidak ada ruang bagi tindakan sewenang-wenang.

Asas kepastian hukum juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan kepercayaan terhadap akta autentik. Akta yang dibuat notaris memperoleh kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan legitimasi formalnya sebagai dokumen yang lahir dari pejabat publik yang berwenang. Masyarakat akan memiliki keyakinan penuh terhadap akta apabila sistem kenotariatan berjalan secara tertib. Ketika notaris mengalami hambatan hukum seperti penahanan, kepastian hukum mengharuskan adanya tindakan administratif berupa pemberhentian sementara agar proses pelayanan hukum tidak terhenti.

---

<sup>95</sup> Neltje, J. dan Panjiyoga, I., 2023, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, h. 2034.

Tindakan ini memberikan kepastian terhadap nasib akta, keberlanjutan pelayanan, dan perlindungan pihak-pihak yang berkepentingan.

Prosedur pemeriksaan dan pengawasan notaris yang dilakukan secara berjenjang oleh MPD, MPW, dan MPP mencerminkan penerapan asas kepastian hukum.<sup>96</sup> Setiap tahapan pemeriksaan harus memenuhi ketentuan formal, memiliki batas waktu yang jelas, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diprediksi berdasarkan norma yang berlaku. Kehadiran sistem pengawasan berlapis memberikan jaminan bahwa keputusan administrasi tidak dilakukan secara terburu-buru dan selalu memiliki alasan hukum yang kuat. Mekanisme tersebut memberikan kejelasan proses bagi notaris yang diperiksa, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kenotariatan.

Asas kepastian hukum membutuhkan adanya norma yang jelas, tidak multitafsir, dan konsisten dalam pelaksanaannya. Pengaturan mengenai alasan pemberhentian sementara, syarat-syaratnya, serta hubungan antara proses pidana dan administrasi harus dirumuskan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Norma yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan membuka peluang penyalahgunaan administrasi. Ketentuan dalam UUJN memberikan kejelasan bahwa penahanan merupakan alasan sah untuk pemberhentian sementara, bukan karena vonis atau dugaan bersalah,

---

<sup>96</sup> Mari, S. U. dan Riyanto, A., 2025, "Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Tindak Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Implikasinya terhadap Protokol Notaris: Studi Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, h. 5858.

tetapi karena ketidakmampuan menjalankan jabatan. Kejelasan definisi dan alasan administratif tersebut merupakan bentuk konkret dari kepastian hukum.

Asas kepastian hukum memberikan fondasi penting bagi operasionalisasi sistem kenotariatan. Akta yang dibuat notaris, pengawasan yang dilakukan oleh MPN, serta keputusan pemberhentian sementara yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM merupakan bagian dari rangkaian tindakan administratif yang harus memberikan kepastian bagi para pihak.<sup>97</sup> Sistem hukum yang menegakkan asas kepastian hukum mampu menciptakan kepercayaan publik, mencegah sengketa, dan menjaga stabilitas hukum. Asas ini berperan menjaga agar tugas jabatan notaris dijalankan secara teratur, konsisten, dan sesuai tujuan hukum dalam menciptakan ketertiban masyarakat.

#### **4. Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas**

Asas proporsionalitas merupakan asas penting dalam hukum administrasi negara yang menuntut agar setiap tindakan pejabat publik dilakukan secara seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan dampak yang ditimbulkan.<sup>98</sup> Asas ini mengharuskan pejabat publik menggunakan kewenangan secara wajar, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu bagi individu yang terkena keputusan administrasi. Penerapan asas proporsionalitas dalam konteks jabatan notaris sangat penting karena tindakan administratif seperti pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan

---

<sup>97</sup> Tjandraningsih, D., 2021, *Rekonstruksi Kebijakan Pengawasan atas Notaris sebagai Pembuat Akta Pertanahan yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), h. 90.

<sup>98</sup> Solechan, S., 2019, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 3, h. 541.



pemberhentian sementara memiliki implikasi langsung terhadap karier profesional dan kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Setiap keputusan harus mempertimbangkan relevansi alasan, tingkat pelanggaran, serta dampak terhadap keberlanjutan pelayanan hukum.

Penjatuhan pemberhentian sementara terhadap notaris yang sedang menjalani penahanan merupakan bentuk penerapan asas proporsionalitas. Penahanan menyebabkan notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya sehingga tindakan administratif berupa pemberhentian sementara dianggap proporsional dengan keadaan tersebut. Keputusan ini tidak bersifat menghukum, tetapi menjaga efektivitas pelayanan kenotariatan dan melindungi masyarakat dari potensi ketidakpastian. Pemilihan sanksi pemberhentian sementara, bukan sanksi yang lebih berat, menunjukkan penerapan asas proporsionalitas karena tindakan tersebut tepat dengan kondisi faktual dan tidak melampaui tujuan hukum.

Asas proporsionalitas berkaitan erat dengan asas profesionalitas. Profesionalitas menuntut agar pejabat publik bekerja berdasarkan standar kompetensi, integritas, dan ketelitian yang tinggi. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab profesional yang bersifat fundamental karena akta yang dihasilkannya memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Profesionalitas mengharuskan notaris menjalankan jabatan dengan keahlian teknis, pemahaman hukum yang komprehensif, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Pelanggaran terhadap asas profesionalitas, seperti kelalaian dalam pemeriksaan identitas, ketidakhati-hatian dalam pembuatan

akta, atau tindakan yang mencederai netralitas, dapat menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan stabilitas hukum.

MPN sebagai lembaga pengawas memiliki kewajiban menerapkan asas profesionalitas dalam setiap pemeriksaan. Proses pengawasan yang dilakukan harus sesuai prosedur, objektif, dan tidak dipengaruhi kepentingan eksternal. Setiap pemeriksaan harus mempertimbangkan kompetensi notaris, tingkat pelanggaran, serta akibat perbuatan terhadap pengguna jasa. Profesionalitas menuntut pengawas untuk bertindak secara teliti dan mengikuti regulasi tanpa diskriminasi. Prosedur pemeriksaan yang tidak profesional dapat mengakibatkan timbulnya keputusan administratif yang tidak adil dan berpotensi merusak reputasi profesi kenotariatan.

Penerapan asas profesionalitas juga menjadi kewajiban moral dalam etika kenotariatan. Notaris diwajibkan menjaga kualitas pelayanan, kerahasiaan, dan ketelitian dalam setiap tindakan jabatan. Kode Etik Notaris menetapkan bahwa profesionalitas merupakan bagian dari integritas profesi. Pelaksanaan jabatan yang tidak profesional, walaupun tidak melanggar norma hukum secara langsung, tetap dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan memperlemah legitimasi akta. Profesionalitas akhirnya menjadi parameter bahwa notaris tidak hanya bekerja berdasarkan aturan formal, tetapi juga berdasarkan standar moral yang tinggi.

## **5. Asas Perlindungan Hukum bagi Pejabat Publik dan Masyarakat**

Asas perlindungan hukum merupakan asas yang memastikan bahwa setiap individu, termasuk pejabat publik seperti notaris, memperoleh jaminan

bahwa hak-haknya dihormati dan tindakan administrasi negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>99</sup> Asas ini memiliki posisi strategis dalam hukum administrasi negara karena melindungi dua kepentingan sekaligus: kepentingan pejabat publik yang menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, dan kepentingan masyarakat yang bergantung pada pelayanan administrasi yang adil, transparan, dan akuntabel. Keberadaan asas ini memengaruhi seluruh rangkaian tindakan administratif terhadap notaris, termasuk proses pemeriksaan, penjatuhan sanksi, pemberhentian sementara, serta pengelolaan protokol.

Perlindungan hukum bagi pejabat publik diwujudkan melalui jaminan bahwa setiap tindakan administratif yang dikenakan kepada notaris harus mengikuti prosedur, alasan hukum, dan mekanisme pembuktian yang jelas. Jaminan ini menjadi penting karena notaris menjabat sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan publik, sehingga rentan terhadap tekanan eksternal, kesalahan administrasi, atau persepsi publik yang keliru. Sistem pengawasan berjenjang melalui MPD, MPW, dan MPP merupakan wujud implementasi asas perlindungan hukum karena memberikan ruang bagi notaris untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, berimbang, dan berlapis. Setiap tahap pemeriksaan menyediakan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri, sehingga notaris tidak menjadi korban keputusan administratif yang tidak proporsional.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Herlina Ratna, S. N., 2025, *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*, Jakarta: Takaza Innovatix Labs, h. 47.

<sup>100</sup> Gotama, A., Nofrial, R., Fadlan, F., Respationo, S. dan Erniyanti, E., 2023, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan hukum bagi masyarakat juga menjadi elemen pokok dari asas ini. Masyarakat yang menggunakan jasa notaris berhak memperoleh pelayanan hukum yang pasti, sah, dan tidak terganggu oleh kondisi pribadi notaris. Ketika notaris mengalami penahanan atau tidak mampu menjalankan tugasnya, negara wajib memastikan bahwa pelayanan kenotariatan tetap berlangsung melalui mekanisme pemberhentian sementara dan penunjukan notaris pengganti. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, karena menghindarkan mereka dari risiko hukum yang muncul akibat ketidaktersediaan pejabat publik untuk membuat akta autentik atau memberikan layanan notariel lainnya.

Asas perlindungan hukum juga menuntut keseimbangan antara hak pejabat publik dan kebutuhan masyarakat. Proses pemberhentian sementara notaris yang sedang ditahan menunjukkan bagaimana asas ini bekerja. Notaris tetap dilindungi melalui proses pemeriksaan formal, tetapi masyarakat juga dilindungi karena ketidakmampuan notaris menjalankan jabatan tidak boleh menghambat kepastian hukum. Keputusan administratif yang seimbang seperti ini mencerminkan harmonisasi antara hak individu dan kebutuhan publik, yang menjadi esensi dari asas perlindungan hukum.

Pertimbangan etika dan moral turut memperkuat asas perlindungan hukum. Jabatan notaris memiliki dimensi moral yang melekat melalui prinsip kejujuran (amanah) dan keadilan dalam konteks hukum Islam. Masyarakat

---

Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik (Studi Penelitian di Kota Batam)”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, h. 3731.

berhak memperoleh pelayanan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki integritas. Perlindungan hukum bagi masyarakat menuntut agar notaris menjalankan jabatan dengan kualitas terbaik dan tidak menimbulkan kerugian akibat kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau kondisi pribadi yang memengaruhi performa jabatan. Perlindungan hukum bagi notaris mengharuskan negara tidak menjatuhkan sanksi secara tergesa-gesa tanpa bukti yang sah, sehingga keadilan substantif tetap terjaga.<sup>101</sup>

Asas perlindungan hukum pada akhirnya menciptakan sistem kenotariatan yang stabil, transparan, dan dapat dipercaya. Kejelasan prosedur pengawasan, proporsionalitas sanksi, serta mekanisme pemberhentian sementara yang tertata memastikan bahwa hak pejabat publik tidak dilanggar, sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa pelayanan hukum tetap berlangsung. Sistem hukum yang menjunjung asas ini akan menghasilkan tata kelola administrasi negara yang adil dan melindungi seluruh pihak yang berada dalam lingkup pelayanan publik.

## **F. Teori-Teori Hukum yang Digunakan dalam Penelitian**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Gustav Radbruch merupakan salah satu filsuf hukum terpenting abad ke-20 yang memberikan kontribusi besar dalam perumusan konsep kepastian hukum dan hubungan antara hukum positif, keadilan, dan kemanfaatan. Pemikirannya sangat relevan untuk menganalisis tindakan administratif

---

<sup>101</sup> Abuda, S., 2023, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggung Jawaban Notaris atas Akta yang Dibuatnya Berbasis Kepastian Hukum yang Berkeadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), h. 187.

terhadap notaris, termasuk mekanisme pemberhentian sementara ketika notaris menjalani penahanan. Posisi Radbruch sebagai tokoh yang mengalami pergulatan politik dan hukum pada masa rezim totalitarian Jerman membuat teorinya memiliki dimensi etis yang kuat sekaligus tetap mempertahankan pentingnya hukum positif bagi ketertiban sosial.<sup>102</sup>

Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar hukum yang harus berdampingan secara harmonis, yaitu:

- a. Kepastian hukum,
- b. Keadilan, dan
- c. Kemanfaatan (utility).

Kepastian hukum menjadi nilai yang paling mendasar karena masyarakat tidak dapat hidup tertib tanpa aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum memberikan ruang bagi warga negara untuk merencanakan tindakannya, memahami konsekuensi hukumnya, dan membangun rasa aman dalam berinteraksi.

Kepastian hukum menurut Radbruch tidak hanya berarti keberadaan aturan tertulis, melainkan juga penerapan aturan tersebut secara konsisten oleh pejabat publik.<sup>103</sup> Norma hukum harus dirumuskan secara jelas, mudah dipahami, dan diterapkan tanpa diskriminasi. Ketidakjelasan norma atau penerapannya yang tidak konsisten dianggap sebagai ancaman terhadap esensi

---

<sup>102</sup> Tristam P. Moeliono dan T. Sebastian, 2015, “Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch,” Makalah Konferensi Ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Solo, 17–18 November, hlm. 1–32.

<sup>103</sup> Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, hlm. 56–65.



kepastian hukum. Norma hukum yang kabur dapat melahirkan ketidakpastian dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara.

Konteks penelitian mengenai notaris memperlihatkan bahwa teori Radbruch memiliki relevansi langsung. Pemberhentian sementara notaris yang sedang menjalani penahanan merupakan tindakan administratif yang bertujuan menjaga kepastian hukum dalam layanan kenotariatan. Akta autentik yang dibuat notaris berfungsi sebagai alat bukti tertinggi dalam hukum perdata. Keberhasilan fungsi tersebut ditentukan oleh stabilitas jabatan dan kontinuitas pelayanan. Ketika notaris mengalami penahanan, fungsi kedinasan menjadi terganggu sehingga muncul risiko ketidakpastian hukum terhadap pelayanan dan akta-akta yang seharusnya dibuat secara legal. Mekanisme pemberhentian sementara yang diatur UUJN memberikan solusi administratif agar kepastian hukum tetap terjaga.

Radbruch menekankan bahwa hukum positif harus menjadi rujukan utama dalam tindakan pejabat publik, namun ia mengakui bahwa hukum tidak boleh menjadi instrumen ketidakadilan ekstrem. Dalam kondisi biasa, kepastian hukum harus diutamakan, tetapi dalam kondisi luar biasa di mana hukum positif menghasilkan ketidakadilan yang sangat berat, nilai keadilan dapat mengoreksi norma tersebut. Pemikiran ini dikenal sebagai Formula Radbruch. Formula Radbruch menyatakan bahwa hukum positif yang sangat tidak adil tidak lagi layak disebut hukum. Teori ini menunjukkan bahwa

Radbruch menghargai kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai moral dalam sistem hukum.<sup>104</sup>

Hubungan teori ini dengan pemberhentian sementara notaris terlihat dari keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pemberhentian sementara tidak bermaksud menghukum notaris, melainkan menjaga agar kepastian hukum dalam masyarakat tidak terganggu. Keadilan bagi masyarakat dibangun melalui jaminan bahwa pelayanan notariel tetap berlangsung. Notaris tetap dilindungi dari sanksi yang bersifat final sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga asas praduga tidak bersalah tetap dihormati. Pola ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang selaras dengan pemikiran Radbruch.

Kepentingan kemanfaatan juga tampak melalui mekanisme pemberhentian sementara. Kemanfaatan bagi masyarakat berupa keamanan hukum dalam setiap transaksi keperdataan tetap terjaga. Kemanfaatan bagi notaris juga muncul melalui kesempatan untuk fokus menyelesaikan proses hukum tanpa kewajiban menjalankan tugas jabatan yang secara faktual tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, penerapan mekanisme administratif ini mencerminkan nilai-nilai hukum yang diidealkan Radbruch.

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bagaimana hukum mengatur hubungan antara pejabat publik, masyarakat, dan negara. Pemikiran Radbruch memperlihatkan

---

<sup>104</sup> T. N. Narwadan, A. F. Lubis, dan H. Abd Hakim, *Teori Hukum Positif: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*, Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, h. 63.

bahwa kepastian hukum bukan sekadar keberadaan aturan formal, tetapi juga konsistensi penerapan, kejelasan norma, dan perlindungan terhadap nilai keadilan dalam penegakan hukum. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam menganalisis tindakan administratif terhadap notaris yang sedang ditahan serta relevan dalam merumuskan argumentasi ilmiah dalam penelitian.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan hukum administrasi negara di Indonesia, terutama melalui gagasannya mengenai perlindungan hukum bagi rakyat. Pemikirannya berangkat dari pandangan bahwa hubungan antara pemerintah dan warga negara selalu memiliki potensi ketidakseimbangan, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan untuk menjamin hak-hak individu dari tindakan pemerintahan yang berpotensi merugikan. Teori perlindungan hukum Hadjon memberikan kerangka analitis penting dalam menilai tindakan administratif terhadap pejabat publik, termasuk pemberhentian sementara notaris.<sup>105</sup>

Hadjon mengkategorikan perlindungan hukum dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada individu untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Model ini sangat penting dalam sistem hukum administrasi karena memberikan ruang dialog dan koreksi sebelum tindakan pemerintahan

---

<sup>105</sup> I. H. J. Ridwan dan M. A. S. Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2020, h. 148.

berakibat pada kerugian individual. Perlindungan hukum preventif dalam sistem kenotariatan diwujudkan melalui mekanisme pemeriksaan berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW, MPP). Pemeriksaan ini memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran terhadap notaris diuji secara objektif, melibatkan klarifikasi, serta memberikan ruang bagi notaris untuk membela diri sebelum sanksi dijatuhkan. Hadjon menekankan bahwa mekanisme preventif memiliki posisi strategis dalam negara hukum karena mencegah tindakan sewenang-wenang.<sup>106</sup>

Perlindungan hukum represif diberlakukan ketika suatu tindakan administratif telah dijatuhkan dan individu merasa dirugikan sehingga membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme keberatan, banding, atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perlindungan represif menjadi alat untuk menilai kembali apakah suatu keputusan administratif telah sesuai dengan prosedur, kewenangan, dan tujuan hukum. Notaris yang diberhentikan sementara dapat mengajukan upaya hukum represif apabila menilai keputusan tersebut tidak tepat atau tidak memenuhi prinsip keadilan. Teori Hadjon menegaskan bahwa mekanisme represif merupakan bagian dari jaminan perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi melampaui batas kewenangan.

Teori perlindungan hukum Hadjon juga menekankan pentingnya asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai dasar normatif dalam tindakan

---

<sup>106</sup> J. H. Sinaulan, "Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat", *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 79–84.

administrasi negara. Asas-asas tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Setiap tindakan administrasi, termasuk pemberhentian sementara notaris yang sedang ditahan, harus selaras dengan asas tersebut. Ketika notaris mengalami penahanan, negara berkewajiban menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan. Tindakan pemberhentian sementara merupakan implementasi asas kepastian hukum dan proporsionalitas karena memastikan keberlanjutan pelayanan namun tidak langsung menghukum notaris secara permanen. Penegakan AUPB memastikan bahwa setiap tindakan administratif terhadap notaris dilakukan secara hati-hati, terukur, dan adil.

Keseimbangan antara perlindungan terhadap pejabat publik dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi poin penting dalam pemikiran Hadjon. Notaris sebagai pejabat umum memerlukan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindakan administratif yang keliru atau berlebihan. Pemeriksaan berjenjang melalui MPD–MPW–MPP merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi notaris karena memberikan jaminan bahwa setiap tindakan administratif berlandaskan bukti dan analisis yang memadai. Dalam waktu yang sama, masyarakat membutuhkan perlindungan hukum karena bergantung pada legalitas dan kesinambungan pelayanan notariel. Ketika notaris ditahan dan tidak dapat menjalankan tugas, tindakan pemberhentian sementara melindungi masyarakat dari kerugian akibat terhambatnya layanan hukum.

Teori perlindungan hukum Hadjon memberikan kerangka konseptual yang menempatkan tindakan pemberhentian sementara sebagai mekanisme yang sah, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan dua pihak. Perlindungan hukum preventif melindungi notaris dari potensi kesewenang-wenangan, sedangkan perlindungan hukum represif menyediakan jalur penyelesaian sengketa jika terjadi keberatan terhadap keputusan. Perlindungan bagi masyarakat terwujud melalui jaminan keberlanjutan pelayanan publik. Relevansi teori Hadjon sangat kuat dalam penelitian yang mengkaji kesesuaian tindakan administratif dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan tujuan perlindungan hukum.

### **3. Teori Kewenangan (Indroharto)**

Teori kewenangan menurut Indroharto memberikan konstruksi konseptual yang sangat penting dalam memahami batas, sumber, dan penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Kedudukan teori ini sangat relevan untuk menilai tindakan administratif terhadap notaris, termasuk proses pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan pemberhentian sementara akibat penahanan. Indroharto menegaskan bahwa kewenangan merupakan inti dari tindakan hukum administrasi negara. Setiap tindakan pejabat negara hanya sah jika dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan menjadi landasan legalitas sekaligus



pengendali agar tindakan administratif tidak dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>107</sup>

Teori kewenangan Indroharto membagi sumber kewenangan menjadi tiga bentuk utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah kewenangan asli yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada pejabat atau lembaga tertentu. Notaris memperoleh kewenangannya untuk membuat akta autentik melalui atribusi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain. Majelis Pengawas Notaris (MPN) memperoleh kewenangan pengawasan melalui delegasi dari ketentuan peraturan pemerintah, yaitu PP 37/2011 dan PP 79/2010, yang menetapkan struktur, fungsi, dan tugas MPN. Mandat adalah pelimpahan sebagian kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pejabat yang memberi mandat. Notaris pengganti merupakan contoh aplikasi mandat administratif, karena menjalankan kewenangan notaris tertentu dalam waktu terbatas.

Batas kewenangan merupakan aspek yang sangat ditekankan oleh Indroharto. Tiga batas utama kewenangan mencakup batas menurut kompetensi, batas menurut prosedur, dan batas menurut tujuan. Batas kompetensi menegaskan bahwa pejabat hanya dapat mengambil keputusan dalam lingkup tugasnya. MPD, MPW, dan MPP memiliki kewenangan berbeda sehingga tidak dapat saling mengambil alih peran. MPD hanya melakukan

---

<sup>107</sup> L. Hakim, "Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1, 2011, h. 115–327.

pemeriksaan awal, MPW melakukan evaluasi mendalam dan memberikan rekomendasi, sedangkan MPP memberikan pendapat hukum dalam perkara yang kompleks. Batas prosedur mengharuskan bahwa setiap keputusan administratif harus ditempuh melalui prosedur formal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan tanpa pemanggilan notaris atau tanpa bukti yang sah dinilai melanggar batas prosedur dan dapat digugat ke PTUN. Batas tujuan menjadi batas terpenting, yaitu bahwa kewenangan harus digunakan sesuai tujuan pemberian kewenangan tersebut. Pemberhentian sementara notaris ditujukan menjaga kelancaran pelayanan publik, bukan sebagai bentuk penghukuman sebelum ada putusan pengadilan.

Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) menjadi bagian penting dalam teori Indroharto.<sup>108</sup> Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan hukum yang ditetapkan. Bentuk lain adalah melampaui wewenang dan mencampuradukkan wewenang. Ketiga bentuk penyimpangan ini dapat menyebabkan keputusan administratif batal atau dapat dibatalkan oleh PTUN. Teori ini memberikan alat analisis untuk menilai apakah MPN atau Menteri Hukum dan HAM telah menggunakan kewenangannya secara benar ketika menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap notaris yang sedang ditahan. Tindakan administratif hanya sah jika sesuai batas kewenangan dan tidak menyimpang dari tujuan hukum.

---

<sup>108</sup> J. Juhaeni, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Konstituen*, 2021, h. 41–48.

Kaitan teori kewenangan dengan pemberhentian sementara notaris terlihat dalam struktur kewenangan yang telah diatur secara rinci dalam UUJN dan peraturan pemerintah. Pemberhentian sementara hanya dapat diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan rekomendasi MPN setelah melalui pemeriksaan berjenjang. Struktur ini menunjukkan penerapan teori Indroharto, karena kewenangan dijalankan oleh organ yang tepat dan sesuai prosedur hukum. Setiap tahapan pemeriksaan memastikan bahwa keputusan administratif tidak melampaui batas dan tetap menjaga perlindungan hukum bagi notaris dan masyarakat.

Relevansi teori kewenangan dalam penelitian ini sangat kuat. Indroharto memberikan kerangka untuk menilai legalitas tindakan administratif, tingkat kepatuhannya terhadap batas prosedural, dan kesesuaian tujuan hukum dalam pengawasan notaris. Pemberhentian sementara notaris yang sedang ditahan hanya sah jika seluruh unsur kewenangan terpenuhi: dasar hukum yang jelas, pejabat yang berwenang, prosedur yang benar, dan tujuan hukum yang sesuai. Teori kewenangan menunjukkan bahwa tindakan administratif terhadap notaris tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara.

## **G. Doktrin dan Yurisprudensi yang Relevan**

### **1. Doktrin Kenotariatan terkait Pemberhentian Sementara**

Doktrin kenotariatan memandang pemberhentian sementara sebagai tindakan administratif yang bersifat preventif dan bukan merupakan bentuk

pemidanaan.<sup>109</sup> Doktrin ini berkembang dari pemahaman bahwa notaris, sebagai pejabat umum, menjalankan fungsi negara dalam bidang pembuktian tertulis sehingga keberlangsungan pelayanan tidak boleh terganggu oleh persoalan hukum individu. Para ahli kenotariatan seperti Habib Adjie, Rudhi Prasetya, dan Muhammad Yahya Harahap menekankan bahwa pemberhentian sementara diperlukan untuk menjaga legitimasi akta, stabilitas pelayanan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan publik.

Doktrin menegaskan bahwa pemberhentian sementara hanya dapat dijalankan apabila terdapat kondisi objektif yang membuat notaris tidak mampu menjalankan kewajiban jabatan. Kondisi tersebut mencakup penahanan, sakit permanen, atau keadaan tertentu yang menyebabkan notaris tidak dapat hadir untuk menjalankan fungsi legalitas akta. Penahanan menjadi alasan paling kuat karena membatasi kebebasan fisik sehingga notaris tidak dapat melaksanakan proses pembuatan akta, verifikasi identitas, dan pencatatan minuta. Doktrin memandang ketidakmampuan tersebut sebagai alasan rasional bagi negara untuk mengambil tindakan administratif demi menjaga kepastian hukum.

Kedudukan doktrin kenotariatan juga menekankan sifat non-punitif dari pemberhentian sementara. Pemberhentian ini tidak didasarkan pada pembuktian kesalahan, melainkan pada ketidakmampuan melaksanakan jabatan. Doktrin membedakan antara pemberhentian sementara yang bersifat

---

<sup>109</sup> S. Syafran, F. Y. Hasibuan, dan I. Irhamsyah, "Pemidanaan Terhadap Profesi Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum", *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 2020, h. 473–486.

administratif dengan pemberhentian tidak hormat yang bersifat sanksi final setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pembeda ini penting untuk menjaga asas praduga tidak bersalah dan melindungi hak-hak notaris sebagai pejabat publik.

Aspek lain yang ditegaskan dalam doktrin adalah perlunya prosedur yang transparan dan akuntabel. Pemberhentian sementara harus dijalankan melalui rekomendasi Majelis Pengawas Notaris setelah pemeriksaan berjenjang. Proses ini memastikan setiap tindakan administratif memiliki dasar hukum dan tidak melampaui batas kewenangan. Doktrin menolak segala bentuk pemberhentian yang dilakukan tanpa pemeriksaan objektif atau atas dasar tekanan eksternal.

Doktrin kenotariatan akhirnya menempatkan pemberhentian sementara sebagai instrumen untuk menjaga integritas jabatan dan melindungi kepentingan publik.<sup>110</sup> Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa akta tetap memiliki legitimasi dan bahwa layanan hukum tetap berlanjut melalui penunjukan notaris pengganti. Doktrin kenotariatan memastikan bahwa tindakan administratif tersebut tetap sejalan dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hukum, sehingga tidak merugikan notaris maupun masyarakat.

## **2. Doktrin Etika Profesi dan Jabatan Publik**

---

<sup>110</sup> Widayanti, R., 2023, *Rekonstruksi Regulasi Jabatan Notaris sebagai Pejabat Publik Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), h. 167.

Doktrin etika profesi dan jabatan publik memandang notaris bukan hanya sebagai pelaksana fungsi administratif, tetapi juga sebagai pemegang amanah publik yang memiliki tanggung jawab moral yang melekat pada jabatannya. Etika dalam jabatan publik bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan pejabat dilandasi integritas, objektivitas, dan kejujuran. Doktrin menekankan bahwa jabatan publik hanya dapat dijalankan dengan legitimasi moral apabila pejabatnya menjaga standar perilaku yang tinggi, karena tindakan mereka memengaruhi kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.<sup>111</sup>

Doktrin etika profesi notaris yang dikembangkan oleh organisasi profesi, akademisi, dan pakar hukum menempatkan prinsip-prinsip moral sebagai fondasi pelaksanaan jabatan. Prinsip tersebut mencakup independensi, netralitas, kehati-hatian, tanggung jawab, dan kerahasiaan. Jabatan notaris menuntut perilaku profesional karena akta autentik yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Integritas moral notaris menjadi aspek yang menentukan apakah masyarakat dapat mempercayai produk hukum yang diterbitkan.

Status penahanan notaris dipandang dalam doktrin etika sebagai keadaan yang berpotensi mencederai martabat profesi. Ketika notaris berada dalam penahanan, kemampuan menjalankan tugasnya hilang dan kredibilitas publik terhadap jabatan melemah. Doktrin menegaskan bahwa keadaan

---

<sup>111</sup> Kusuma, I., 2025, "Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran Kode Etik: Analisis Yuridis Normatif", *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 2, h. 775.



tersebut tidak otomatis membuktikan kesalahan, tetapi menunjukkan ketidakmampuan mempertahankan integritas jabatan pada saat itu. Kondisi ini kemudian dijadikan dasar bahwa organisasi profesi memiliki kewajiban menilai dimensi etis dari status hukum notaris tersebut.<sup>112</sup>

Doktrin etika profesi menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi atau tindakan etik, termasuk pemberhentian sementara dalam konteks etik internal, bukan bertujuan menghukum, melainkan memulihkan martabat profesi. Tindakan tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi pengguna jasa dari potensi gangguan pelayanan. Doktrin mengharuskan setiap proses etik dilakukan secara adil, objektif, dan menghormati asas praduga tidak bersalah. Penjatuhan sanksi harus didasarkan pada bukti perilaku yang melanggar prinsip etika, bukan semata-mata pada persepsi publik.

Jabatan publik menurut doktrin etika menuntut moralitas yang lebih tinggi daripada standar perilaku umum masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum harus menjaga perilaku pribadi agar tidak menurunkan kehormatan jabatan. Penahanan, meskipun bersifat sementara, dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai seperti integritas dan keteladanan, sehingga organisasi profesi memiliki dasar untuk melakukan evaluasi etik.

Doktrin etika profesi dan jabatan publik akhirnya memberikan landasan bahwa pemberhentian sementara terhadap notaris yang ditahan memiliki

---

<sup>112</sup> Gomies, F. R., 2020, "Notaris dalam Status Terpidana yang Masih Menjalankan Jabatannya", *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol. 7, No. 1, h. 16.

justifikasi bukan hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari dimensi moral. Doktrin ini menegaskan bahwa jabatan publik harus dijalankan oleh individu yang tidak hanya kompeten secara legal, tetapi juga bermartabat dan dapat dipercaya. Relevansi doktrin ini penting dalam penelitian karena memperlihatkan bagaimana aspek etik mendukung mekanisme hukum dalam menjaga integritas jabatan notaris.

### **3. Putusan PTUN dan Pengadilan terkait Notaris yang Diberhentikan Sementara**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkaitan dengan pemberhentian sementara notaris memberikan gambaran bagaimana peradilan administrasi menilai legalitas, prosedur, dan proporsionalitas keputusan Menteri Hukum dan HAM atau Majelis Pengawas Notaris. Yurisprudensi dalam beberapa perkara menunjukkan bahwa pengadilan pada prinsipnya mendukung pemberhentian sementara sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai ketentuan UU Jabatan Notaris, PP 37/2011, dan PP 79/2010, serta tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.<sup>113</sup>

PTUN pada umumnya menekankan tiga aspek utama. Pertama, legalitas kewenangan. Pengadilan menilai apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan memiliki kewenangan atribusi atau delegasi sesuai aturan. Keputusan pemberhentian sementara kerap dinyatakan sah apabila didasarkan pada rekomendasi berjenjang MPD–MPW–MPP sebelum diterbitkan oleh

---

<sup>113</sup> Dento, A., 2025, “Prosedur Pemberhentian Sementara Notaris dalam Perspektif *Due Process of Law*”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, h. 1.

Menteri. Kedua, kepatuhan terhadap prosedur formal. PTUN mencermati apakah notaris telah dipanggil, diperiksa, dan diberi kesempatan membela diri. Ketidakpatuhan prosedural ini sering menjadi dasar pembatalan keputusan administratif. Ketiga, alasan hukum yang rasional, terutama ketika notaris berada dalam penahanan sehingga dinilai secara faktual tidak mampu menjalankan jabatan.

Yurisprudensi pengadilan umum juga memperkuat posisi bahwa status penahanan berdampak langsung terhadap kemampuan menjalankan jabatan publik. Pengadilan menilai bahwa tindakan pemberhentian sementara tidak melanggar asas praduga tidak bersalah karena tidak berkaitan dengan penilaian tentang kesalahan, melainkan berkaitan dengan ketidakmampuan menjalankan tugas publik.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian sementara merupakan tindakan administratif yang sah dan dapat dipertahankan sepanjang dilakukan secara objektif, mengikuti prosedur, dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Yurisprudensi ini menjadi dasar penting dalam penelitian untuk menunjukkan konsistensi pengadilan dalam mendukung tindakan administratif yang menjaga keberlangsungan pelayanan kenotariatan.

#### **4. Analisis Yurisprudensi tentang Keabsahan Akta Notaris dalam Masa Penahanan**

Analisis yurisprudensi mengenai keabsahan akta notaris dalam masa penahanan menunjukkan bahwa pengadilan pada prinsipnya membedakan

secara tegas antara status pribadi notaris dan keabsahan akta yang dibuat sebelum penahanan terjadi. Pengadilan berpendapat bahwa akta autentik memiliki kekuatan hukum sempurna sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan UU Jabatan Notaris. Status penahanan tidak retroaktif dan tidak membatalkan akta yang telah dibuat selama proses pembuatannya sah menurut hukum.

Yurisprudensi PTUN dalam beberapa perkara menegaskan bahwa persoalan administrasi jabatan notaris, termasuk pemberhentian sementara, tidak berdampak pada akta yang telah dibuat sebelumnya. Penilaian terhadap akta hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembuktian terbalik apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedural atau substansial dalam proses pembuatan akta. PTUN menolak dalil yang menganggap bahwa status penahanan otomatis menurunkan validitas akta karena hal tersebut tidak didukung oleh dasar hukum.<sup>114</sup>

Yurisprudensi pengadilan perdata juga memperkuat posisi bahwa akta tetap sah sepanjang notaris menjalankan tugasnya secara sah pada saat akta dibuat. Pengadilan menegaskan bahwa keabsahan akta bergantung pada terpenuhinya syarat sebagai akta autentik, bukan pada kondisi pribadi notaris setelah akta diterbitkan. Penahanan hanya berdampak pada kemampuan notaris membuat akta baru dan menjalankan fungsi jabatan, tetapi tidak menghapus akibat hukum akta yang telah selesai dibuat.

---

<sup>114</sup> Yuliandari, N. M. dan Oppusunggu, Y. U., 2021, "Upaya Hukum Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, h. 844.

Analisis ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menjaga stabilitas transaksi perdata dan melindungi masyarakat dari ketidakpastian. Penahanan notaris tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan akta secara otomatis karena hal tersebut akan menciptakan ketidakpastian hukum yang luas. Yurisprudensi ini relevan dalam penelitian untuk membuktikan bahwa pemberhentian sementara merupakan mekanisme administratif yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan, namun tidak mengganggu validitas akta yang telah dibuat secara sah.

## **H. Perspektif Islam terhadap Jabatan Notaris**

### **1. Konsep Amanah sebagai Fondasi Jabatan Publik**

Konsep amanah dalam Islam menempati kedudukan fundamental dalam pelaksanaan jabatan publik. Amanah dipahami sebagai tanggung jawab moral dan hukum yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugas dengan kejujuran, integritas, dan kesungguhan. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 58 menegaskan kewajiban untuk menunaikan amanah kepada ahlinya dan menetapkan hukum dengan adil. Prinsip ini menjadi dasar bahwa setiap jabatan publik, termasuk notaris, merupakan bentuk amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan secara sosial, tetapi juga secara spiritual.<sup>115</sup>

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik menunjukkan bahwa jabatan tersebut sangat terkait dengan amanah. Notaris memegang kepercayaan masyarakat untuk menjaga legalitas hubungan

---

<sup>115</sup> Wahidillah, N., S. R. Apriyani, V. R. Meilani, dan Z. M. Ashari, 2025, "Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, dan Implementasi di Era Kontemporer", *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 3, h. 1.

perdata, sehingga integritas menjadi syarat utama. Pelaksanaan tugas notariel tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga konsistensi moral. Amanah dalam konteks kenotariatan menuntut notaris untuk bekerja objektif, netral, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Kondisi penahanan notaris dapat dipandang sebagai keadaan di mana kemampuan menjalankan amanah terganggu. Islam memandang amanah sebagai tugas yang melekat pada kemampuan menjalankan kewajiban. Jika seseorang tidak mampu melaksanakan amanah karena sebab tertentu, penyerahan sementara tugas atau pembatasan jabatan merupakan tindakan yang sejalan dengan etika Islam. Pelaksanaan amanah harus selalu dikaitkan dengan kemampuan, kejujuran, dan tanggung jawab. Perspektif ini memberikan legitimasi moral terhadap mekanisme pemberhentian sementara demi menjaga kualitas amanah publik.

## **2. Masalah sebagai Dasar Pembatasan/Koreksi Jabatan saat Penahanan**

Masalah dalam hukum Islam merujuk pada upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Masalah menjadi salah satu prinsip ushul fikih yang mengarahkan pemerintah atau pemegang otoritas untuk mengambil tindakan demi kebaikan umum. Penerapan prinsip masalah sangat relevan dalam pembatasan kewenangan jabatan publik, termasuk mekanisme pemberhentian sementara notaris ketika mengalami penahanan. Tindakan administratif tersebut bertujuan melindungi



kepentingan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam bertransaksi.<sup>116</sup>

Penahanan secara faktual membuat notaris tidak mampu menjalankan tugasnya. Masalah menuntut agar jabatan publik hanya dijalankan oleh individu yang mampu menjaga keberlanjutan pelayanan. Pembatasan kewenangan atau pemberhentian sementara dapat dipandang sebagai langkah untuk mencegah kerusakan hukum yang lebih besar, misalnya terhentinya pelayanan notariel atau ketidakpastian akta. Prinsip ini juga sejalan dengan kaidah fikih *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* (tindakan penguasa harus didasarkan pada masalah).

Masalah juga menuntut keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak notaris. Pembatasan jabatan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus melalui mekanisme yang sah dan terukur. Penahanan tidak menjadi bukti kesalahan, sehingga tindakan administratif harus bersifat sementara dan tidak menghukum. Perspektif masalah memberikan dasar filosofis bahwa pembatasan jabatan dalam kondisi tertentu merupakan langkah yang dibenarkan demi menjaga ketertiban, keadilan, dan kepentingan masyarakat luas.

### **3. Keadilan ('Adl) dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Jabatan**

Keadilan ('adl) merupakan prinsip utama dalam etika Islam yang mengatur hubungan antara pejabat publik, masyarakat, dan negara. Keadilan

---

<sup>116</sup> Ibrahim, E. K., 2025, "Analisis Konsep *Maslahah* sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam", *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol. 7, No. 2, h. 1.

mencakup sikap tidak memihak, menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta memberikan hak kepada setiap orang sesuai porsinya. Jabatan notaris sebagai pejabat umum menuntut implementasi prinsip keadilan karena akta yang dibuatnya menjadi landasan legal hubungan perdata. Keadilan dalam konteks jabatan notaris mencakup objektivitas dalam pelayanan, transparansi, dan kemampuan menjalankan tugas secara profesional.<sup>117</sup>

Keadilan juga berkaitan dengan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Seorang pejabat publik dianggap adil apabila mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya, baik kepada negara maupun kepada masyarakat. Islam memberikan tekanan kuat terhadap tanggung jawab melalui hadis yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya. Tanggung jawab notaris mencakup akurasi pembuatan akta, penjagaan kerahasiaan, dan perlakuan setara terhadap para penghadap.

Kondisi penahanan menimbulkan implikasi etis terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab. Notaris yang ditahan tidak dapat menjalankan keadilan substantif karena tidak mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan publik. Tindakan pemberhentian sementara menjadi cara menjaga agar prinsip keadilan tetap terjaga bagi masyarakat. Keadilan tidak hanya diberikan kepada notaris melalui proses yang objektif, tetapi juga kepada masyarakat melalui jaminan keberlangsungan pelayanan. Perspektif Islam

---

<sup>117</sup> Sakhi, D. F. Y. A., P. A. I. Amin, dan K. Kurniati, 2024, "Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi", *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 10, No. 2, h. 95.

menegaskan bahwa jabatan publik harus dijalankan oleh individu yang mampu menjalankan keadilan secara penuh.

#### **4. Prinsip Ta'zir dan Sanksi Administratif dalam Hukum Islam**

Prinsip ta'zir dalam hukum Islam merujuk pada bentuk sanksi yang diberikan oleh penguasa terhadap tindakan yang tidak ditentukan hukumannya dalam nash, tetapi dianggap merugikan masyarakat atau mengganggu ketertiban. Ta'zir memiliki karakter fleksibel, sehingga penguasa berwenang menentukan jenis dan tingkat sanksi berdasarkan kebutuhan dan kepentingan umum. Prinsip ini memiliki relevansi terhadap sanksi administratif yang dijatuhkan kepada notaris, termasuk pemberhentian sementara akibat penahanan.<sup>118</sup>

Sanksi administratif seperti teguran, pembinaan, atau pemberhentian sementara dapat dipandang sebagai bentuk ta'zir modern karena bertujuan menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Ta'zir tidak berorientasi pada balas dendam, tetapi pada pencegahan kerusakan serta pemulihan tatanan publik. Pemberhentian sementara terhadap notaris yang sedang ditahan merupakan tindakan administratif untuk mencegah gangguan pelayanan dan kerugian hukum bagi masyarakat, bukan untuk menghukum notaris.

Hukum Islam memberikan legitimasi bahwa tindakan korektif terhadap pejabat publik sah selama dilakukan untuk menjaga kemaslahatan umum. Prinsip ta'zir menuntut sifat proporsional, adil, dan tidak berlebih-lebihan.

---

<sup>118</sup> Syarbaini, A., 2023, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, h. 37.

Dalam konteks kenotariatan, pemberhentian sementara yang dilakukan melalui pemeriksaan berjenjang melalui MPD–MPW–MPP menunjukkan adanya prosedur yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Perspektif ta'zir memberikan kerangka moral bahwa tindakan administratif yang diterapkan negara adalah bagian dari mekanisme menjaga ketertiban sesuai tuntunan syariat.

#### **5. Relevansi Etika Islam terhadap Integritas Profesi Notaris**

Etika Islam memberikan fondasi moral yang kuat bagi penyelenggaraan jabatan publik, termasuk profesi notaris. Integritas merupakan aspek penting karena notaris memegang kepercayaan masyarakat dalam pembuatan akta autentik. Etika Islam menekankan nilai kejujuran (sidq), amanah, keadilan, dan tanggung jawab, yang semuanya menjadi syarat utama bagi pejabat publik. Nilai-nilai ini relevan dengan tuntutan profesi notaris yang mensyaratkan objektivitas, independensi, dan profesionalitas.<sup>119</sup>

Relevansi etika Islam tampak dalam tuntutan agar pejabat publik menjaga reputasi dan tidak melakukan tindakan yang memunculkan syubhat atau keraguan publik. Notaris yang terlibat proses hukum, terutama penahanan, menghadapi risiko menurunnya kredibilitas moral di mata masyarakat. Etika Islam mengajarkan bahwa integritas tidak hanya diukur dari ketaatan hukum, tetapi dari kemampuan menjaga perilaku pribadi agar tidak merugikan amanah jabatan. Kondisi penahanan dapat dipandang sebagai keadaan yang

---

<sup>119</sup> Munir, S. dan R. Hidayati, 2025, “Prinsip Etik dalam Al-Qur’an tentang Profesi Notaris di Indonesia”, *Revelatia: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 2, h. 150.

melemahkan integritas publik, sehingga pembatasan jabatan sementara selaras dengan prinsip etika Islam.

Etika Islam juga memberikan dorongan kepada organisasi profesi dan lembaga pengawas untuk menegakkan standar moral secara konsisten. Penegakan etika bukan hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga martabat profesi dan mencegah kerusakan reputasi lembaga kenotariatan. Perspektif ini memastikan bahwa integritas profesi notaris tidak hanya dibangun melalui hukum positif, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan Islam.



### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Kasus Pemberhentian Sementara Notaris di Kabupaten Bintan**

#### **1. Profil Notaris dan Riwayat Jabatan**

Notaris yang menjadi objek penelitian adalah Ratu Aminah Gunawan, S.H., M.Kn, seorang pejabat umum yang berkedudukan di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Identitas pribadi dan profesinya tercantum jelas dalam Surat Dakwaan P-29, yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang perempuan WNI, beragama Islam, berpendidikan magister kenotariatan, dan memiliki kantor pada alamat Jalan Permaisuri No. 03 RT 003/RW 002. Putusan PN Tanjungpinang No. 35/Pid.B/2022/PN.Tpg kembali menegaskan status dan jabatan terdakwa sebagai notaris yang aktif menjalankan pelayanan sebelum perkara ini terjadi.

Data perkara juga menunjukkan bahwa sebelum kasus ini muncul, notaris telah menjalankan sejumlah kegiatan profesional terkait transaksi tanah di wilayah Bintan dan Tanjungpinang. Aktivitas profesi yang melibatkan penerbitan akta-akta jual beli, PPJB, surat kuasa, hingga pengurusan administrasi pertanahan menempatkan notaris pada posisi strategis dalam perikatan-perikatan keperdataan masyarakat. Intensitas tugas serta kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap notaris juga memperjelas bahwa jabatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang besar bila terjadi



penyimpangan. Kasus Ratu Aminah Gunawan menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana jabatan notaris yang secara hukum sangat dilindungi dapat terdampak oleh temuan pidana yang berhubungan langsung dengan produk jabatan berupa akta dan dokumen pertanahan.

## **2. Kronologi Singkat Perkara Pidana**

Perkara bermula sejak 2016 ketika saksi Supriati menawarkan tanah seluas empat hektare kepada Hariadi, yang kemudian memproses transaksi tersebut melalui kantor notaris Ratu Aminah Gunawan. Proses pengurusan dokumen pertanahan melibatkan pembuatan SPORADIK, SKPT, serta sejumlah akta seperti PPJB Nomor 09 tertanggal 15 Desember 2016. Dalam Dakwaan P-29 dan Tuntutan P-42 disebutkan bahwa terdapat dugaan pemalsuan dan penggunaan surat yang “dapat menimbulkan hak” serta dugaan ketidakabsahan dalam proses administrasi pertanahan. Keterangan saksi di persidangan memperkuat dugaan bahwa proses pengukuran, batas tanah, dan kehadiran pihak-pihak terkait tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar.

Putusan pengadilan menunjukkan bahwa rangkaian peristiwa tersebut bukan hanya kesalahan prosedural semata, tetapi dianggap sebagai tindakan yang memenuhi unsur pidana pemalsuan surat dan akta autentik secara bersama-sama, sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Pengadilan juga menilai bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian material bagi pembeli tanah dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status objek tanah. Pemalsuan dokumen pertanahan serta penerbitan akta yang tidak sesuai prosedur memperlihatkan bahwa perkara ini tidak hanya berdampak pada para

pihak, tetapi juga mengguncang kepercayaan terhadap jabatan notaris di Kabupaten Bintan.

### **3. Status Penahanan Notaris dan Dampaknya terhadap Pelaksanaan Jabatan**

Riwayat penahanan notaris dimulai sejak 27 Januari 2022 hingga 15 Februari 2022 oleh jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan oleh hakim dan ketua pengadilan hingga 9 Mei 2022, sebagaimana tercantum dalam Putusan PN Tanjungpinang No. 35/Pid.B/2022/PN.Tpg. Selama masa penahanan, notaris secara faktual tidak dapat melaksanakan kewenangan jabatan seperti membuat minuta akta, melakukan legalisasi, atau menerima para penghadap. Keadaan ini menjadi dasar objektif untuk menerapkan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUJN dan PP 37/2011.

Penahanan juga menimbulkan konsekuensi administratif yang signifikan dalam konteks pelayanan hukum di Kabupaten Bintan. Ketidakhadiran notaris dalam waktu yang cukup lama menyebabkan sejumlah proses administrasi perdata tertunda dan memerlukan penunjukan notaris pengganti agar pelayanan tetap berjalan. Kondisi ini memperjelas bahwa status penahanan bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi merupakan kondisi yang secara hukum menghalangi kemampuan menjalankan tugas kenotariatan. Oleh karena itu, tindakan pemberhentian sementara memiliki dasar yang kuat sebagai langkah menjaga kepastian hukum dan mencegah kerugian masyarakat yang sangat bergantung pada layanan notariel.

#### 4. Posisi Perkara dalam Sistem Pengawasan Notaris

Perkara ini secara otomatis menempatkan notaris dalam mekanisme pengawasan MPD–MPW–MPP sebagaimana diatur dalam PP 37/2011. Dugaan pemalsuan akta dan dokumen pertanahan yang menjadi barang bukti perkara, termasuk PPJB dan dokumen sporadik, merupakan dasar bagi MPN untuk melakukan pemeriksaan etik dan administratif. Putusan pengadilan yang memerintahkan perampasan dan pemusnahan beberapa dokumen terkait menjadikan perkara ini memiliki bobot pengawasan yang tinggi karena menyangkut produk jabatan yang seharusnya dijamin kebenarannya oleh notaris.

Dalam konteks sistem pengawasan, kasus ini menjadi rujukan penting karena menunjukkan keterhubungan langsung antara perkara pidana dan evaluasi etik-administratif terhadap seorang notaris. Hasil pemeriksaan MPN nantinya menjadi dasar pemberian rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberhentikan sementara notaris tersebut. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana sistem pengawasan menggunakan putusan pengadilan sebagai alat menilai tingkat pelanggaran jabatan, memastikan bahwa tindakan administratif yang diambil tidak hanya berdasar dugaan, tetapi didukung oleh putusan hukum yang berkekuatan tetap. Dengan demikian, posisi perkara ini sangat penting dalam konteks pembinaan profesi dan pencegahan pelanggaran jabatan di masa mendatang.

## **B. Ketentuan Hukum Mengenai Pemberhentian Sementara Notaris yang Sedang Menjalani Penahanan**

### **1. Pemberhentian Sementara dalam UU Jabatan Notaris**

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 memberikan dasar hukum utama pemberhentian sementara notaris. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa notaris diberhentikan sementara karena alasan: (a) menjadi terdakwa dalam perkara pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih; atau (b) berhalangan sementara menjalankan jabatan. Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 10 ayat (2) yang memberi kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan keputusan pemberhentian sementara berdasarkan rekomendasi Majelis Pengawas.<sup>120</sup>

Norma tersebut menunjukkan bahwa alasan pemberhentian sementara tidak mempersyaratkan adanya putusan berkekuatan hukum tetap, melainkan cukup terdapat kondisi objektif yang menyebabkan notaris tidak dapat menjalankan jabatan. Penahanan adalah salah satu kondisi objektif itu. UUJN memandang bahwa kemampuan menjalankan jabatan notaris menuntut kehadiran fisik, tanggung jawab profesional, dan kebebasan bertindak. Karena penahanan menghilangkan unsur-unsur tersebut, pemberhentian sementara menjadi instrumen legal untuk menjaga kepastian pelayanan.

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

UUJN juga mengatur bahwa pemberhentian sementara bersifat administratif, bukan sanksi etik atau pidana. Tujuannya bukan menghukum, tetapi menjaga efektivitas pelayanan kenotariatan sekaligus menjamin kepercayaan publik terhadap akta otentik. Dalam konteks kasus Ratu Aminah Gunawan, ketentuan pasal tersebut relevan karena penahanan menyebabkan notaris tidak dapat hadir untuk membuat akta, memverifikasi penghadap, atau menjalankan tugas autentifikasi yang merupakan inti jabatan notaris.

## **2. Pemberhentian Sementara dalam PP 37/2011 dan PP 79/2010**

PP 37/2011 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang juga mengatur Majelis Pengawas Notaris),<sup>121</sup> bersama PP 79/2010,<sup>122</sup> mengatur prosedur teknis pemberhentian sementara. PP tersebut menetapkan bahwa:

- a. MPD melakukan pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran atau kondisi yang membuat notaris tidak dapat menjalankan jabatan.
- b. MPW melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk klarifikasi, verifikasi berkas, dan penilaian tingkat pelanggaran.
- c. MPP memberikan rekomendasi administratif kepada Menteri apabila kondisi notaris memenuhi syarat pemberhentian sementara.

Dalam Pasal 17–21 PP 37/2011 ditegaskan bahwa pemberhentian sementara harus dilakukan berdasarkan bukti dan pemeriksaan berlapis. Penahanan disebut sebagai bagian dari kondisi yang menunjukkan adanya

---

<sup>121</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2011.

<sup>122</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

ketidakmampuan menjalankan jabatan, yang menjadi dasar rekomendasi pemberhentian sementara.

PP tersebut juga menegaskan prinsip proporsionalitas bahwa tindakan administratif tidak boleh melampaui tingkat pelanggaran atau kondisi yang terjadi. Pada situasi penahanan, PP ini memandang bahwa pembatasan jabatan sementara diperlukan demi menjaga keberlanjutan pelayanan hukum dan mencegah terhambatnya proses pembuktian perdata yang memerlukan akta notaris.

PP 79/2010 secara khusus menegaskan bahwa MPN bertugas menjaga martabat, kehormatan, dan kebenaran akta notaris. Karena itu, ketika akta notaris menjadi bagian dari perkara pidana, PP memberikan dasar bagi Majelis untuk menilai apakah kondisi tersebut memengaruhi kelayakan jabatan notaris dalam menjalankan tugas profesionalnya.

### **3. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Menetapkan Pemberhentian Sementara**

Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki peran sentral dalam proses pemberhentian sementara.<sup>123</sup> Berdasarkan UUJN dan PP 37/2011, kewenangan MPN meliputi:

- a. MPD melakukan pemeriksaan awal, termasuk menerima laporan, memanggil notaris, dan mengumpulkan bukti.

---

<sup>123</sup> Supardi, M. Y. A., A. Miru, dan W. Heryani, 2020, "Peran Tim Investigasi terhadap Pengawasan Notaris sebagai Pejabat Umum", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4, No. 1, h. 108.



- b. MPW melakukan pemeriksaan tingkat kedua, mengevaluasi tindakan notaris, dan menilai urgensi pemberhentian sementara.
- c. MPP memberikan rekomendasi administratif kepada Menteri berdasarkan pemeriksaan komprehensif.

Majelis Pengawas bukan hanya menilai pelanggaran etik, tetapi juga menilai apakah notaris secara faktual tidak dapat menjalankan jabatan, termasuk karena penahanan. Pada kasus Bintang, dokumen perkara menunjukkan bahwa notaris menjalani penahanan lebih dari satu bulan, dan hal ini merupakan kondisi ketidakhadiran absolut yang secara hukum menonaktifkan kemampuan menjalankan jabatan.

Kewenangan MPN bersifat atribusi administratif yang diberikan oleh UU, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan memiliki kekuatan legal sebagai dasar keputusan Menteri. Dengan demikian, pemberhentian sementara tidak dapat dilakukan tanpa adanya proses pemeriksaan berjenjang oleh MPN.

#### **4. Penahanan menurut KUHAP sebagai Dasar Ketidakmampuan Menjalankan Jabatan**

KUHAP mengatur bahwa penahanan merupakan upaya paksa yang membatasi kebebasan tersangka/terdakwa untuk menjamin kelancaran proses peradilan (Pasal 21 KUHAP). Penahanan dapat dilakukan apabila terdapat alasan objektif seperti ancaman pidana lima tahun atau risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Dalam konteks jabatan notaris, penahanan menyebabkan tiga keadaan penting:

- a. Tidak dapat menjalankan aktivitas fisik jabatan (tidak dapat bertemu penghadap, memeriksa dokumen, menandatangani akta).
- b. Tidak dapat menjalankan tanggung jawab administratif, termasuk pencatatan minuta dan protokol.
- c. Menimbulkan keraguan publik terhadap integritas jabatan, sehingga mengganggu kepercayaan masyarakat.

Karena itu, secara yuridis penahanan merupakan dasar kuat bagi pemberhentian sementara. Hal ini sesuai konsep hukum administrasi bahwa jabatan publik hanya dapat dijalankan oleh individu yang memiliki kemampuan faktual, kewenangan legal, dan kapasitas administratif.

#### **5. Analisis Normatif terhadap Kesesuaian Tindakan Administratif**

Jika diaplikasikan pada kasus di Kabupaten Bintan, ketentuan UUJN, PP 37/2011, PP 79/2010, dan KUHAP menunjukkan bahwa tindakan pemberhentian sementara adalah langkah yang sah, proporsional, dan sesuai hukum. Tindakan tersebut bukan bentuk sanksi, tetapi mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat, menjaga kontinuitas pelayanan kenotariatan, serta memastikan kepercayaan publik tidak terganggu. Secara normatif:

- a. Penahanan memenuhi syarat ketidakmampuan notaris menjalankan jabatan.
- b. MPN memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi.

- c. Menteri Hukum dan HAM berwenang menetapkan pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian sementara bersifat administratif, tidak menilai kesalahan substantif notaris.

Tindakan administratif tersebut selaras dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan masyarakat.

### **C. Penerapan Pemberhentian Sementara dalam Praktik di Kabupaten Bintan**

#### **1. Fakta Penahanan Berdasarkan Berkas Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan**

Fakta penahanan notaris Ratu Aminah Gunawan tercatat konsisten dalam seluruh dokumen perkara. Berkas dakwaan P-29 mencatat bahwa terdakwa ditahan penyidik karena dugaan pemalsuan dokumen pertanahan dan akta autentik yang berhubungan dengan transaksi tanah di Kabupaten Bintan. Pada tahap penuntutan, P-42 kembali menegaskan status penahanan serta peran terdakwa dalam penerbitan SPORADIK, SKPT, dan akta PPJB yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Putusan PN Tanjungpinang No. 35/Pid.B/2022/PN.Tpg merinci durasi penahanan, yakni sejak 27 Januari 2022 hingga 9 Mei 2022, meliputi penahanan penyidik, penahanan penuntut umum, dan penahanan hakim.

Fakta penahanan ini diperkuat hasil wawancara dengan Pegawai Penyidik Kejaksaan Negeri Bintan yang menjelaskan bahwa penahanan dilakukan karena “Terdakwa tidak kooperatif dalam menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta penyidik, dan dikhawatirkan memengaruhi barang bukti jika dibiarkan bebas.” Pernyataan tersebut mempertegas bahwa

penahanan tidak berkaitan dengan jabatan notaris semata, tetapi karena pemenuhan unsur objektif dalam Pasal 21 KUHAP.

## **2. Prosedur Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah / Wilayah / Pusat**

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (MPN) mengikuti tata cara PP 37/2011 dan PP 79/2010. Berdasarkan wawancara dengan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Bintan, MPD menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan notaris dalam pemalsuan dokumen pertanahan sejak 2021. MPD kemudian memanggil notaris untuk klarifikasi, namun proses tidak berjalan optimal karena pada saat agenda klarifikasi kedua dijadwalkan, notaris telah berada dalam penahanan.

Hasil wawancara dengan Anggota MPW Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa MPW menerima berkas pemeriksaan MPD beserta dokumen perkara pidana sebagai dasar pemeriksaan tingkat kedua. MPW melakukan verifikasi terhadap akta-akta yang menjadi barang bukti dalam putusan, termasuk PPJB, SKPT, SPORADIK, dan pernyataan para pihak yang tertuang dalam dakwaan dan tuntutan.

Berdasarkan PP 37/2011, setelah MPW melakukan evaluasi berkas, tahap berikutnya adalah pengiriman laporan ke Majelis Pengawas Pusat (MPP). Informasi wawancara dengan anggota MPP menunjukkan bahwa MPP melakukan telaah administratif terhadap dua aspek penting:

- a. ketidakmampuan notaris menjalankan jabatan karena penahanan,
- b. dugaan pelanggaran berat terhadap kewajiban jabatan.

MPP kemudian merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan keputusan pemberhentian sementara.

### **3. Penilaian terhadap Kesesuaian Prosedur dengan UUN dan PP Pengawasan**

Analisis normatif menunjukkan bahwa prosedur yang dijalankan MPD–MPW–MPP telah sesuai dengan tahapan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris dan PP 37/2011. MPD telah menjalankan fungsi pemeriksaan awal, MPW telah melakukan investigasi lanjutan, dan MPP telah memberikan rekomendasi administratif. Hasil wawancara dengan akademisi ahli kenotariatan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji menegaskan bahwa dalam kasus penahanan, ketentuan UUN tegas menyebut bahwa pemberhentian sementara adalah langkah administratif untuk menjaga kepastian hukum dan tidak memerlukan putusan pidana *inkracht*.

Proses yang berlangsung di Kabupaten Bintan dinilai telah memenuhi asas legalitas (karena didasarkan Pasal 10 UUN), asas kecermatan (karena melibatkan pemeriksaan berjenjang), dan asas perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, beberapa catatan muncul dalam hasil wawancara dengan pengurus INI Wilayah Kepri, yang menyatakan bahwa koordinasi antara MPD dan MPW sempat terhambat karena dokumen-dokumen perkara pidana belum seluruhnya diserahkan oleh penyidik. Hal ini menyebabkan proses administratif sedikit terlambat.

### **4. Peran Kemenkumham dalam Pemberhentian Sementara**

Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan atribusi untuk menetapkan pemberhentian sementara berdasarkan rekomendasi MPP. Dalam kasus ini, Kemenkumham menerima laporan MPP bersamaan dengan salinan dakwaan, tuntutan, dan putusan pengadilan yang menunjukkan keterlibatan notaris dalam tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan. Wawancara dengan Pejabat Subdit Pengawasan Notaris Kemenkumham menjelaskan bahwa untuk kasus Bintan, dasar pertimbangan Kemenkumham bukan hanya penahanan, tetapi juga fakta bahwa dokumen yang menjadi barang bukti adalah produk jabatan notaris.

Kemenkumham menjalankan perannya dengan menerbitkan keputusan pemberhentian sementara setelah memastikan bahwa semua prosedur MPN telah dipenuhi. Keputusan tersebut bersifat administratif, tidak menilai kesalahan substantif notaris, tetapi memastikan bahwa pelayanan kenotariatan tetap berjalan di Kabupaten Bintan melalui penunjukan notaris pengganti.

#### **5. Evaluasi Penerapan Pemberhentian Sementara pada Kasus Ratu Aminah Gunawan**

Penerapan pemberhentian sementara pada kasus ini dapat dinilai tepat secara normatif dan administratif. Penahanan yang berlangsung lebih dari tiga bulan menyebabkan notaris tidak dapat menjalankan jabatan, sehingga pemberhentian sementara merupakan langkah yang sesuai dengan Pasal 10 UUJN.

Hasil wawancara dengan Ketua MPD menyatakan bahwa masyarakat mengalami hambatan pelayanan sebelum penunjukan notaris pengganti. Hal



ini menunjukkan bahwa pemberhentian sementara sangat penting untuk menjaga kontinuitas layanan publik. Evaluasi terhadap proses administratif menunjukkan bahwa rekomendasi MPP kepada Menteri dan keputusan pemberhentian sementara telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, asas-asas pemerintahan yang baik, serta prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kasus ini menjadi contoh bagaimana sistem pengawasan kenotariatan berjalan efektif ketika dihadapkan pada situasi penahanan pejabat publik, karena mampu mengharmonisasikan kepentingan masyarakat, integritas profesi, dan kebutuhan penegakan hukum.

#### **D. Implikasi Yuridis terhadap Keabsahan Akta yang Dibuat dan Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa**

##### **1. Prinsip Keabsahan Akta Autentik dalam UUN**

UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa akta autentik adalah alat bukti tertinggi dalam hukum pembuktian perdata. Pasal 1 angka 7 UUN menyebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, memenuhi bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang. Keabsahan akta bergantung pada terpenuhinya kehadiran para pihak, kewenangan notaris, serta standar formil seperti pembacaan akta, tanda tangan, dan pencatatan minuta.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Pramono, D., 2015, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, h. 147.

Prinsip penting dalam UUJN adalah bahwa keabsahan akta dinilai pada saat akta dibuat, bukan pada kondisi notaris setelahnya. Artinya, jika notaris memenuhi seluruh syarat formal pada saat pembuatan akta, maka akta tersebut tetap sah meskipun kemudian notaris menjadi tersangka, terdakwa, atau ditahan. Hal ini menjaga kepastian hukum dan melindungi transaksi keperdataan masyarakat dari ketidakpastian akibat peristiwa hukum yang muncul setelahnya. Dengan demikian, penahanan atau pemberhentian sementara tidak serta-merta membatalkan akta. Pembatalan akta hanya terjadi apabila terdapat pelanggaran formil atau materil yang dapat dibuktikan dalam pemeriksaan.

## **2. Kedudukan Akta yang Dibuat Sebelum Penahanan**

Akta yang telah dibuat sebelum notaris ditahan tetap memiliki kedudukan sebagai akta autentik sepanjang memenuhi syarat formil dan materil. Yurisprudensi menunjukkan bahwa status pribadi notaris setelah akta dibuat tidak memengaruhi keabsahan akta, kecuali terdapat bukti bahwa akta tersebut dibuat dengan cara yang melanggar hukum.

Dalam kasus Ratu Aminah Gunawan, sebagian akta dibuat jauh sebelum penahanan. Putusan PN Tanjungpinang menyebutkan bahwa akta PPJB, SPORADIK, dan SKPT yang menjadi objek perkara dibuat pada 2016, jauh sebelum penahanan pada 2022. Akta tersebut tidak otomatis batal hanya karena notaris kemudian menjadi terdakwa. Dengan demikian, kedudukan akta tetap sah kecuali pengadilan menyatakan akta tersebut palsu atau tidak

memenuhi syarat formil. Prinsip ini memberikan perlindungan bagi transaksi masyarakat yang telah berjalan berdasarkan akta sebelumnya.

### **3. Status Akta yang Dipermasalahan dalam Perkara Pidana**

Dalam perkara ini, sejumlah akta dipersoalkan karena dianggap tidak memenuhi prosedur formal dan digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Dakwaan P-29 menyebutkan bahwa notaris diduga “membuat atau menggunakan surat yang dapat menimbulkan hak yang tidak semestinya,” termasuk dokumen pertanahan seperti SPORADIK dan PPJB. Tuntutan P-42 memperkuat bahwa akta dipandang sebagai alat yang berkontribusi pada terjadinya kerugian pada pihak pembeli tanah.

Putusan PN Tanjungpinang akhirnya menyatakan terdakwa bersalah melakukan pemalsuan dokumen secara bersama-sama, termasuk dokumen yang berkaitan dengan akta autentik, dan memerintahkan perampasan serta pemusnahan beberapa dokumen yang dianggap tidak sah. Dengan demikian, akta yang secara eksplisit dinyatakan cacat oleh putusan pengadilan kehilangan kekuatan autentiknya. Namun akta lain yang tidak menjadi objek pembuktian atau tidak dinyatakan cacat tetap sah dan mengikat.

### **4. Dampak Penahanan dan Pemberhentian Sementara terhadap Layanan Kenotariatan**

Penahanan dan pemberhentian sementara menyebabkan notaris tidak dapat menjalankan seluruh kewenangan jabatan. Hal ini berdampak pada:

- a. Tertundanya proses administrasi perdata yang membutuhkan akta autentik.

- b. Tidak terlayannya masyarakat yang membutuhkan layanan legalisasi, pembuatan surat kuasa, atau konsultasi hukum.
- c. Diperlukan penunjukan notaris pengganti, sebagaimana ketentuan PP 37/2011, untuk menjaga pelayanan publik.

Wawancara dengan Ketua MPD Bintan mengungkapkan bahwa sebelum pemberhentian sementara diberlakukan, masyarakat mengalami kesulitan karena tidak adanya pejabat yang dapat menandatangani akta. Hal ini menjadi dasar kuat perlunya mekanisme administratif untuk menjamin keberlangsungan layanan kenotariatan. Penahanan juga menciptakan kerentanan bagi para pihak yang telah melakukan pengurusan administrasi tetapi belum selesai, sehingga dibutuhkan mekanisme perlindungan hukum lanjutan.

#### **5. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Dirugikan**

Perlindungan hukum dalam konteks pemberhentian sementara notaris diberikan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui mekanisme pengawasan berjenjang MPD–MPW–MPP untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran atau ketidakmampuan notaris menjalankan jabatan ditangani berdasarkan ketentuan hukum. Ketentuan ini bertujuan menjaga kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Demu, G. P., C. Yusuf, dan F. Hardian, 2023, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Kekosongan Hukum terhadap Aturan Hukum Werda Notaris yang Tidak Melapor dan Menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol”, *Cakrawala Repositori IMWI*, Vol. 6, No. 3, h. 435.

Perlindungan preventif yang paling penting adalah penunjukan Notaris Pengganti apabila notaris diberhentikan sementara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 33 UU Jabatan Notaris dan diperjelas dalam PP 37/2011, yang menyebutkan bahwa dalam hal notaris berhalangan sementara, termasuk karena penahanan atau pemberhentian sementara, Majelis Pengawas dapat menetapkan Notaris Pengganti untuk memastikan bahwa pelayanan kenotariatan tidak terhenti. Notaris Pengganti memiliki kewenangan yang sama dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, sehingga para pihak tetap dapat memperoleh akta autentik tanpa terganggu oleh kondisi pribadi notaris yang sedang diperiksa atau ditahan.

Dalam bentuk represif, perlindungan hukum diberikan melalui jalur hukum apabila para pihak mengalami kerugian akibat akta yang dibuat notaris yang kemudian dinyatakan bermasalah. Para pihak dapat menempuh:

- a. gugatan perdata untuk pembatalan akta atau permintaan ganti rugi;
- b. pengaduan pidana apabila ditemukan unsur penipuan atau pemalsuan;
- c. pengaduan ke Majelis Pengawas Notaris jika ditemukan pelanggaran etik atau administratif; dan
- d. gugatan ke PTUN, apabila keputusan administratif merugikan para pihak.

Putusan PN Tanjungpinang No. 35/Pid.B/2022/PN.Tpg memberikan bentuk perlindungan represif ketika pengadilan memerintahkan pemusnahan dokumen pertanahan yang dinilai cacat hukum serta menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang terlibat dalam pemalsuan

dokumen tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa negara hadir memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dan memastikan tindakan korektif terhadap penyimpangan jabatan.

Penunjukan Notaris Pengganti menjadi bagian penting dari mekanisme perlindungan hukum tersebut, karena memastikan bahwa masyarakat tetap mendapat layanan notariel meskipun notaris definitif sedang menjalani penahanan atau pemberhentian sementara. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada akibat, tetapi juga pada pemeliharaan keberlangsungan pelayanan publik.

#### **E. Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Sementara Notaris yang Sedang Menjalani Penahanan**

##### **1. Analisis Teoretik Pemberhentian Sementara**

Analisis teoretik mengenai pemberhentian sementara notaris bertumpu pada tiga konstruksi hukum utama: doktrin kenotariatan, teori kewenangan, dan asas-asas hukum administrasi negara. Doktrin kenotariatan menegaskan bahwa notaris memegang amanah publik dalam bentuk kewenangan membuat akta autentik, sehingga jabatan tersebut mensyaratkan keberadaan fisik, netralitas, serta kemampuan menjalankan fungsi secara penuh. Ketika notaris berada dalam penahanan, kemampuan tersebut hilang secara faktual sehingga pemberhentian sementara merupakan tindakan administratif yang wajar dan diperlukan untuk menjaga integritas pelayanan.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Handoko, R. F., 2021, *Politik Hukum Kenotariatan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk Meningkatkan Kesejahteraan Notaris*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), h. 134.



Teori Kewenangan Indroharto memberikan kerangka bahwa kewenangan pemberhentian sementara yang dimiliki Menteri adalah kewenangan atribusi yang dijalankan berdasarkan prosedur berjenjang MPD–MPW–MPP. Karena itu, tindakan pemberhentian harus mengikuti batas kompetensi, prosedur, dan tujuan hukum. Jika ketiga batas terpenuhi, maka tindakan administratif tersebut sah. Di sisi lain, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa tindakan ini memberikan perlindungan preventif kepada masyarakat agar tidak kehilangan akses terhadap akta autentik. Dari sudut pandang teori kepastian hukum Radbruch, tindakan administratif yang segera dan proporsional diperlukan agar tidak terjadi kekosongan pelayanan hukum. Secara teoretik, pemberhentian sementara adalah mekanisme legal yang menjaga amanah jabatan, kemaslahatan publik, dan keadilan prosedural, khususnya dalam konteks penahanan yang menghalangi pelaksanaan tugas.

## **2. Relevansi Yurisprudensi dan Asas Hukum terhadap Legalitas Tindakan Administratif**

Yurisprudensi PTUN dan pengadilan umum memperkuat legalitas pemberhentian sementara dalam dua prinsip: (1) penahanan menghilangkan kemampuan menjalankan tugas jabatan, dan (2) pemberhentian sementara tidak melanggar asas praduga tidak bersalah karena bersifat administratif. Putusan-putusan pengadilan yang menilai pejabat publik yang ditahan pada umumnya menyatakan bahwa negara berwenang mengambil tindakan administratif untuk menjaga keberlangsungan pelayanan. Putusan PN

Tanjungpinang No. 35/Pid.B/2022/PN.Tpg menunjukkan bahwa aktivitas terdakwa sebagai notaris berperan dalam terjadinya tindak pidana yang melibatkan akta dan dokumen pertanahan, sehingga Majelis Pengawas memiliki dasar untuk melakukan pemeriksaan etik dan administratif.

Asas hukum administrasi negara seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, kecermatan, dan perlindungan masyarakat memberi legitimasi tambahan. Pemberhentian sementara memenuhi asas-asas tersebut karena dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas (Pasal 10 UUJN), melalui prosedur yang cermat (pemeriksaan MPD–MPW–MPP), serta bertujuan melindungi masyarakat dari ketidakpastian terkait akta dan pelayanan kenotariatan. Asas masalah dan amanah dalam hukum Islam juga relevan, menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh dijalankan oleh individu yang tidak dapat menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, baik asas positif maupun yurisprudensi mengonfirmasi bahwa tindakan administratif ini sah, proporsional, dan diperlukan secara yuridis maupun moral.

### **3. Sintesis Akhir: Kesesuaian Pemberhentian Sementara secara Normatif dan Empiris**

Sintesis terhadap seluruh kerangka teoretis, asas hukum, data empiris, dan yurisprudensi memperlihatkan bahwa pemberhentian sementara notaris Ratu Aminah Gunawan merupakan tindakan administratif yang sesuai hukum, diperlukan secara praktis, dan sejalan dengan asas-asas profesionalitas jabatan. Secara normatif, penahanan menyebabkan notaris tidak mampu menjalankan

tugas-tugas jabatan yang menuntut kehadiran fisik dan tanggung jawab profesional. Secara empiris, penahanan terbukti mengganggu pelayanan kenotariatan di Kabupaten Bintan, sehingga negara wajib menunjuk Notaris Pengganti untuk menjaga kelangsungan akses masyarakat terhadap akta autentik.

Tindakan pemberhentian sementara juga selaras dengan doktrin kenotariatan yang memandang akta autentik sebagai produk hukum yang hanya dapat dibuat oleh pejabat yang bebas dari hambatan fisik dan etik. Yurisprudensi dan asas HAN semakin menegaskan bahwa tindakan administratif ini bukan bentuk penghukuman, tetapi langkah perlindungan hukum bagi masyarakat dan upaya menjaga stabilitas pelayanan publik. Perspektif etika Islam melalui konsep amanah, masalah, dan keadilan memperkuat bahwa jabatan publik harus dijalankan oleh orang yang mampu melaksanakan tanggung jawab secara penuh. Dengan demikian, secara teoritis, normatif, dan empiris, pemberhentian sementara merupakan langkah yang tepat, sah, dan sesuai dengan tujuan hukum dalam menjaga integritas jabatan notaris dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemberhentian sementara diatur dalam Pasal 10 UUN sebagai tindakan administratif ketika notaris menjadi terdakwa dalam perkara pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih, atau ketika notaris secara faktual tidak dapat menjalankan jabatannya, termasuk karena penahanan. Ketentuan ini diperkuat oleh PP 37/2011 dan PP 79/2010 yang menetapkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara berjenjang oleh MPD–MPW–MPP sebelum Menteri Hukum dan HAM menerbitkan keputusan. Penahanan menurut KUHAP menyebabkan hilangnya kemampuan faktual notaris untuk menjalankan tugas, sehingga pemberhentian sementara merupakan tindakan yang sesuai asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan masyarakat.
2. Penerapan pemberhentian sementara terhadap notaris dalam praktik di Kabupaten Bintan telah mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dan relevan dengan kondisi faktual penahanan. Berdasarkan temuan empiris dari wawancara dengan MPD, MPW, MPP, penyidik, serta pejabat Kemenkumham, diperoleh fakta bahwa proses pengawasan telah dijalankan sesuai PP 37/2011. Notaris Ratu Aminah Gunawan yang ditahan sejak 27 Januari 2022 hingga 9 Mei 2022 secara nyata tidak dapat menjalankan tugas kenotariatan, sehingga MPD melakukan pemeriksaan awal, MPW melakukan verifikasi lanjutan, dan MPP merekomendasikan

pemberhentian sementara kepada Menteri. Proses administratif ini memenuhi asas kecermatan, proporsionalitas, dan perlindungan masyarakat. Pemberhentian sementara kemudian diberlakukan disertai penunjukan Notaris Pengganti, sehingga pelayanan kenotariatan di Kabupaten Bintan tetap berjalan dan tidak menimbulkan kekosongan hukum.

3. Implikasi yuridis pemberhentian sementara terhadap keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi para pihak menunjukkan bahwa akta tetap sah sepanjang dibuat sebelum penahanan, sementara negara wajib memastikan adanya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Akta autentik tetap memiliki kekuatan hukum selama dibuat sesuai syarat formil dan materil UUJN sebelum notaris ditahan. Status pribadi notaris setelahnya tidak mempengaruhi keabsahan akta, kecuali akta tersebut dinyatakan cacat melalui putusan pengadilan. Pada kasus Bintan, sebagian akta yang menjadi objek perkara pidana dinyatakan cacat dan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga kehilangan kekuatan pembuktiannya, sedangkan akta lain tetap sah. Dari sisi perlindungan hukum, para pihak yang dirugikan memiliki akses pada upaya hukum perdata, pidana, maupun administrasi. Pemberhentian sementara disertai penunjukan Notaris Pengganti merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang menjamin keberlangsungan pelayanan publik serta melindungi masyarakat dari dampak negatif ketidakhadiran notaris.

## B. Saran

1. Pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM perlu memperkuat mekanisme pemberhentian sementara dengan sistem pengawasan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Proses pemberhentian sementara notaris yang sedang ditahan perlu dilakukan secara lebih efektif tanpa mengurangi hak konstitusional notaris. Sistem pelaporan elektronik antara MPD–MPW–MPP dan Kemenkumham dapat mengurangi keterlambatan administrasi akibat lambatnya alur berkas. Kemenkumham juga perlu memastikan bahwa penunjukan Notaris Pengganti dilakukan segera setelah diterbitkan keputusan pemberhentian sementara, sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan kenotariatan dalam wilayah kerja notaris tersebut. Integrasi database pengawasan notaris di seluruh Indonesia akan memperkuat akuntabilitas dan memudahkan monitoring terhadap notaris yang sedang menjalani proses hukum.
2. Majelis Pengawas Notaris perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan, termasuk pelatihan mengenai penilaian dugaan pelanggaran jabatan dan keterkaitannya dengan tindak pidana. Pengalaman kasus Bintan menunjukkan bahwa MPN sering menghadapi hambatan akses dokumen dan koordinasi dengan penyidik. Oleh karena itu, MPD, MPW, dan MPP perlu mendapat pelatihan khusus terkait pembuktian administratif, hubungan antara pelanggaran etik dan pidana, serta penilaian terhadap keabsahan akta yang menjadi barang bukti. MPN juga perlu menyusun standar prosedur pemeriksaan yang lebih rinci terkait kondisi notaris yang



ditahan, termasuk kategori pelanggaran jabatan yang secara otomatis memerlukan pemberhentian sementara. Penguatan kapasitas ini akan meningkatkan kualitas rekomendasi kepada Menteri dan mengurangi risiko sengketa administratif di kemudian hari.

3. Perlindungan hukum bagi masyarakat perlu diperkuat melalui pemberian edukasi dan akses terhadap upaya hukum ketika terjadi sengketa akta notaris. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kerugian akibat akta yang bermasalah, termasuk gugatan perdata, laporan pidana, maupun pengaduan ke Majelis Pengawas. Pemerintah daerah bersama Kemenkumham dan organisasi profesi (INTI) perlu menyediakan layanan konsultasi hukum gratis atau legal *clinic* yang membantu masyarakat memahami status akta, risiko hukum, serta solusi hukum yang tersedia. Penyediaan informasi publik mengenai notaris yang sedang diberhentikan sementara juga penting agar masyarakat mengetahui pejabat yang berwenang memberikan layanan. Upaya ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap notariat dan menjaga integritas pelayanan kenotariatan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barnett, Hilaire, 2017, *Constitutional and Administrative Law*, London: Routledge.
- Creswell, John W, 2018, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks: Sage Publications.
- Indroharto, B. S., Stroink, F.A.M., dan Steenbeek, J.G, 1998, *Administrasi Negara dan Kewenangan: Perspektif Organisasi Pemerintah dan Alat Kelengkapan Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kosasih, J. I., & Haykal, H., 2021, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Munaf, Y., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Narwadan, T. N., A. F. Lubis, dan H. Abd Hakim. 2025. *Teori Hukum Positif: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nebi, O., 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Ridwan, I. H. J., dan Sudrajat, M. A. S. 2020. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ronny Hanitijio, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia.
- Rusdianto Sesung, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini, dan Jeffry Tanugraha, 2017, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya: R.A. De Rozarie.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soendari, T., 2012, *Metode Penelitian Deskriptif*, Bandung: UPI.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Yenny Febrianty, S. H. dan M. MHum., 2023, *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Jawa Barat: CV. Green Publisher Indonesia.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### C. Jurnal dan Penerbitan Lainnya

- Abdullah, N., 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta Unissula*, 4(4), hlm. 655.
- Abuda, S., 2023, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggung Jawaban Notaris atas Akta yang Dibuatnya Berbasis Kepastian Hukum yang Berkeadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Adjie, Habib dan Kicuk Hariawan, 2022, “Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris dan Saksi Akta sebagai Alat Bukti Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No. 2, hlm. 269–279.
- Arafat, Y., 2015, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak, *Jurnal Rechtsens*, 4(2), hlm. 25.
- Arben, Ali dan Andrew Shandy Utama, 2024, “Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *ANDREW Law Journal*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1–11.
- Arifin, F., 2025, “Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional”, *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 25–37.
- Ariyanto, A., 2023, *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Kode Etik oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.
- Azra, D. N., Qutrunnadaa, F. A., Simamora, Y., Wijatmika, R. D., & Siswajayanthi, F., 2024, Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), hlm. 65.
- Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, 7(1), hlm. 20.
- Borman, M. S., 2019, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, *Journal of Legal Studies*, 3(1), hlm. 75.
- Chairil, 2025, *Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris atas Kelalaian Formil dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus: Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 97 Tahun 2021)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
- Chastra, Deny Fernaldi, 2021, “Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, hlm. 248–267.
- Demu, G. P., Yusuf, C., dan Hardian, F. 2023. “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Kekosongan Hukum terhadap Aturan Hukum Werda Notaris

- yang Tidak Melapor dan Menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol.” *Cakrawala Repositori IMWI* 6 (3): 435–455.
- Dento, A. 2025. “Prosedur Pemberhentian Sementara Notaris dalam Perspektif *Due Process of Law*.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (4): 1–18.
- Dien, Jessy G., 2019, “Penerapan Syarat Subjektif sebagai Dasar Penahanan terhadap Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Pasal 21 KUHAP”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, hlm. 117–187.
- Duarta, Ni Wayan Yunika dan Ni Komang Sutrisni, 2024, “Tinjauan Yuridis dari Akta Otentik yang Dibuak oleh Notaris yang dalam Masa Penahanan”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1369–1381. <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>.
- Dyantama, Giovanni Resha, 2024, *Penerapan Kode Etik Notaris dalam Upaya Menjunjung Tinggi Jabatan Notaris di Kabupaten Grobogan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung.
- Entin, E., Halim, A. N., & Ridwan, R., 2023, Tanggung Jawab Notaris Atas Dokumen Dibawah Tangan Yang Diberi Tanda (Waarmerking) Yang Tanda Tangannya Dipalsukan Oleh Para Pihak, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), hlm. 5044.
- Gomies, F. R., 2020, “Notaris dalam Status Terpidana yang Masih Menjalankan Jabatannya”, *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 16–26.
- Gotama, A., Nofrial, R., Fadlan, F., Respationo, S. dan Erniyanti, E., 2023, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik (Studi Penelitian di Kota Batam)”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm. 3731–3742.
- Hafid, A, *Komparasi Kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Kepastian Hukum*, hlm. 709.
- Hakim, L. 2011. “Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. *Jurnal Konstitusi* 4 (1): 115–327.
- Halilah, S., dan M. F. Arif. 2021. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (2): 56–65.
- Handoko, R. F., 2021, *Politik Hukum Kenotariatan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk Meningkatkan Kesejahteraan Notaris*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Harianto, D., 2024, “Diskresi Majelis Kehormatan Notaris Terkait Perlindungan Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Vol. 4, No. 3, hlm. 286–296.
- Hasfarevy, T., 2021, “Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru”, *Recital Review*, Vol. 3, No. 1, hlm. 40–63.



- Herlina Ratna, S. N., 2025, *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*, Jakarta: Takaza Innovatix Labs.
- Ibrahim, E. K. 2025. “Analisis Konsep *Maslahah* sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam.” *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 7 (2): 1–19.
- Ilhaq, M. Y., & Suprayitno, M. M., 2024, Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris yang Dijatuhi Pidana terhadap Berkas yang Masih Diproses, *Journal of Law and Nation*, 3(3), hlm. 673.
- Imani, A. M. dan Basoeky, U., 2025, “Peran Kesadaran Etika Guna Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris dalam Upaya Penegakan Hukum”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 13, No. 1, hlm. 259–275.
- Insani, A. D., 2025, *Dampak Hukum Terhadap Notaris Kabupaten Buleleng yang Ditetapkan sebagai Pelaku Tindak Pidana Khusus Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 159/Pid.Sus/2023/PN.SGR)*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Iryadi, I., 2020, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), hlm. 481.
- Jufri, Muhammad, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, La Sensus, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris dan A. Wahyudin Said, 2024, “Analisis Pertimbangan Hukum atas Sanksi Administratif Pemberhentian Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Sulawesi Tenggara”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 1, hlm. 92–102.
- Juhaeni, J. 2021. “Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal Konstituen*: 41–48.
- Kosasih, J. I., & Haykal, H., 2021, Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan, *Bumi Aksara*, hlm. 3.
- Kusuma, I., 2025, “Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran Kode Etik: Analisis Yuridis Normatif”, *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 2, hlm. 775–784.
- Laia, I. N. E., Salsabila, L., & Lodan, K. T., 2024, Ambiguitas Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bintan, dalam *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, Vol. 6, hlm. 240.
- Latifa, S., & Syofyan, S., 2025, Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang), *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), hlm. 93.
- Malidu, R. S., 2025, *Analisis Yuridis Persaingan Tidak Sehat Notaris dalam Perspektif Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mari, S. U. dan Riyanto, A., 2025, “Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Tindak Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Implikasinya terhadap

- Protokol Notaris: Studi Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, hlm. 5858–5867.
- Marlina, Yuli, Iyah Faniyah dan Syofiarti, 2025, “Pembinaan dan Pengawasan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan oleh Majelis Pengawas Daerah”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9, No. 3, hlm. 549–558. <https://doi.org/10.31933/6ct0z286>
- Mirawati, L., & Soepanji, K. W., 2023, Mekanisme Pemberhentian Sementara Jabatan Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 88/G/2017/PTUN-JKT), *UNES Law Review*, 6(1), hlm. 3672.
- Mirfa, E. dan Rimadona, D., 2025, “Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris”, *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, hlm. 58–76.
- Moeliono, Tristam P., dan T. Sebastian. 2015. “Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch.” Makalah Konferensi Ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Solo, 17–18 November 2015, hlm. 1–32.
- Muljono, B. E., 2013, Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris, *Jurnal Independent*, 1(2), hlm. 59.
- Munir, S., dan Hidayati, R. 2025. “Prinsip Etik dalam Al-Qur’an tentang Profesi Notaris di Indonesia.” *Revelatia: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir* 6 (2): 150–161.
- Muslih, M., 2017, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), hlm. 130.
- Muza, Y. N., 2024, Peran Dan Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Di Buat (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*), hlm. 67.
- Nainggolan, S. D. P., Rahman, K., Sridjaja, A., & Sinambela, J., 2023, Kedudukan Akta yang Dikeluarkan oleh Notaris yang Sedang dalam Masa Tahanan, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1), hlm. 1.
- Nauli, M., 2019, Pandangan Konstitusi Terhadap Notaris: (Studi Kasus Putusan MK terhadap Notaris), *Recital Review*, 1(1), hlm. 82.
- Neltje Saly, J., Retaly, A. T., Shindy, F., Wathan, B. A., Nathanael, D., & Widjaja, J. M., 2023, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), hlm. 347.
- Neltje, J. dan Panjiyoga, I., 2023, “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, hlm. 2034–2039.
- Oktavia, Winda, Dhody AR. Widjajaatmadja dan Amelia Nur Widyanti, 2024, “Kepastian Hukum Pengawasan Majelis Pengawas Notaris (MPN) Terkait



- Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan”, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 1, hlm. 46–56.
- Pohan, M. N., Hidayani, S., & Munawir, Z., 2021, Tinjauan Hukum tentang Kecakapan Tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan, *Jurnal Normatif*, 1(2), hlm. 72.
- Prabawa, B. G. A., 2017, Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), hlm. 98.
- Pramono, D. 2015. “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 12 (3): 147–736.
- Pramono, Dedy, 2015, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, hlm. 248–258.
- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P., 2022, Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0, *Notarius*, 15(1), hlm. 310.
- Prasetyawati, Betty Ivana dan Paramita Prananingtyas, 2022, “Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0”, *Notarius*, Vol. 15, No. 1, hlm. 310–323.
- Pratama, Brilian, Happy Warsito dan Herman Adriansyah, 2022, “Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Akta oleh Notaris”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1, hlm. 24–33. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>
- Prianto, A., Halim, A. N., & Kumala, Y. C., 2024, Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik Terhadap Para Penghadap Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), hlm. 1191.
- Purba, T. L. D., 2017, Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka, *Papua Law Journal*, 1(2), hlm. 253.
- Purwaningsih, E., 2015, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), hlm. 15.
- Putri, L. K. dan Gunadi, A., 2025, “Kewenangan Jabatan Notaris dalam Keadaan Terbatas: Studi Terhadap Penahanan Kota dan Penahanan Rumah”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, hlm. 1–12.
- Putri, Livia Kusumadiani dan Ariawan Gunadi, 2025, “Kewenangan Jabatan Notaris dalam Keadaan Terbatas terhadap Penahanan Kota dan Penahanan Rumah (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PT MDN)”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, hlm. 1–12.

- Putri, Naghita Shalsabilla, Rani Rahayu dan Winni Angelia Eka Putri, 2025, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik", *SAKATO: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 3, No. 2, hlm. 38–45.
- Ramadhana, M. Q., & Kobliyati, S. I., 2024, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penggabungan, Peleburan Serta Penggambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha, *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), hlm. 783.
- Rizki, Mochammad Ibrahim Syam, 2025, "Kewenangan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3, hlm. 26–36. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i3.5562>
- Rizqi, Adella Fania, 2025, "Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Pemulihan Nama Baik atas Sanksi yang Telah Dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris", Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung.
- Saepulloh, S., 2022, *Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung.
- Sakhi, D. F. Y. A., Amin, P. A. I., dan Kurniati, K. 2024. "Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10 (2): 95–106.
- Saraswati, M. D. A., 2021, "Disparitas Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat dalam Penjatuhan Sanksi Administratif Notaris (Studi Kasus Putusan No. 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017)", *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, hlm. 36–57.
- Sesung, Rusdianto, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini dan Jeffry Tanugraha, 2017, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya: R.A. De Rozarie.
- Shalihah, S. A., 2023, Analisis Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya karena Melakukan Tindak Pidana, *Officium Notarium*, 3(1), hlm. 1.
- Shalihah, S. A., 2023, Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris Yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*), hlm. 71.
- Shalihah, Septiana Anifatus, 2023, "Analisis Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya karena Melakukan Tindak Pidana", *Officium Notarium*, hlm. 1–10.
- Sidiq, M. L., 2024, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Di Wilayah Kota Semarang (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*), hlm. 10.
- Sinaga, N. A., 2020, "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, hlm. 1–34.

- Sinaulan, J. H. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat". *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4 (1): 79–84.
- Sipayung, S. C. dan Ratna, E., 2025, "Peran Etika Profesi Notaris dalam Pembuatan Akta", *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 7, No. 1, hlm. 209–216.
- Solechan, S., 2019, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 3, hlm. 541–557.
- Supardi, M. Y. A., Miru, A., dan Heryani, W. 2020. "Peran Tim Investigasi terhadap Pengawasan Notaris sebagai Pejabat Umum." *Pagaruyuang Law Journal* 4 (1): 108–133.
- Suryani, Dewi, 2021, Peran Bahan Hukum Tersier dalam Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 15, no. 1, hlm. 52.
- Suyatmi, S., 2025, *Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Sragen*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Syafran, S., Hasibuan, F. Y., dan Irhamsyah, I. 2020. "Pemidanaan Terhadap Profesi Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum". *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 6 (1): 473–486.
- Syarbaini, A. 2023. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17 (2): 37–48.
- Tjandraningsih, D., 2021, *Rekonstruksi Kebijakan Pengawasan atas Notaris sebagai Pembuat Akta Pertanahan yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Vadilla, C., Rahmah, N. A. dan Baidhowi, B., 2023, "Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 12, No. 1, hlm. 1–20.
- Wahidillah, N., Apriyani, S. R., Meilani, V. R., dan Ashari, Z. M. 2025. "Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, dan Implementasi di Era Kontemporer." *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* 2 (3): 1–16.
- Wibowo, Sobir Mustakim, 2025, "Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Purna Bakti terhadap Akta yang Pernah Dibuat Berbasis Nilai Keadilan", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
- Widayanti, R., 2023, *Rekonstruksi Regulasi Jabatan Notaris sebagai Pejabat Publik Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Wiguna, Rindra Agung, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Merangkap Sebagai Pejabat Negara dalam Konsepsi Kepastian Hukum", Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung.

- Wijaya, T. F. M. dan Priyono, E. A., 2024, “Penerapan Asas Profesionalitas pada Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik”, *Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 2, hlm. 229–255.
- Wiratmodja, I. P. W. dan Romlan, R., 2022, “Implementasi Kode Etik Notaris dalam Aktivitas Notaris sebagai Pejabat Umum”, *Justicia Journal*, Vol. 11, No. 2, hlm. 99–119.
- Wiryawan, Wachyu Fadila, 2025, “Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Notaris Dalam UU Jabatan Notaris dan Etika Profesi”, *Journal Syntax Idea*, Vol. 7, No. 9, hlm. 1184–1196.
- Yudana, M. E., 2024, Analisis Yuridis Penerapan Penggunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)), hlm. 6.
- Yulia, R. dan Widagdo, D. A., 2024, “Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi dan Viktimologi”, *Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1, hlm. 243–264.
- Yuliandari, N. M. dan Oppusunggu, Y. U. 2021. “Upaya Hukum Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal USM Law Review* 4 (2): 844–861.
- Yuniarti, N. dan Ghufro, M., 2025, “Urgensi Kode Etik dalam Penegakan Hukum Positif di Indonesia”, *Journal Sains Student Research*, Vol. 3, No. 3, hlm. 351–359.
- Yuniati, S., 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, 4(4), hlm. 585.